DINAMIKA PSIKOLOGI REMAJA PUTRI YANG MELAKUKAN PERNIKAHAN DINI DI DESA DUMAJAH KECAMATAN TANAH MERAH KABUPATEN BANGKALAN MADURA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Psikologi (S.Psi)

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NO. KLAS R 200 052 PSI
NO. REG D-2009/psi/052
ASAL BUKU
TANGGAL

Oleh :

YUANITA MAHARANI PURWANTI
NIM. B07205053

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2009

DEPARTEMEN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
Gadjah Mungkur
~ Jl. Jemur Wonosari Lebar No. 2-4 Telp. 031 - 8439407
~ Gebang Lor No. 2-4 Telp. 031 - 8439408

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Yuanita Maharani Purwanti (B07205053) ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 15 Juli 2009

Pembimbing,

Dra. Hj. Sri Astutik, M.Si

NIP. 1959 0205 1986 032 004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi oleh **Yuanita Maharani Purwanti** (B07205053) ini telah dipertahankan di depan tim penguji skripsi

Surabaya, 6 Agustus 2009

Mengesahkan,
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Dakwah
Dekan,

Prof. Dr. H. Shonhadji Sholeh. Dip. IS
NIP. 1949 0728 1967 121 001

Ketua,

Dra. Hj. Sri Astutik, M.Si
NIP. 1959 0205 1986 032 004

Sekretaris,

Lucky Abrorry, M. Psi
NIP. 1979 1001 2006 041 005

Penguji I,

Dra. Hj. Siti Azizah Rahayu, M.Si
NIP. 1955 1007 1986 032 001

Penguji II,

Drs. H. Hamim Rosyidi, M.Si
NIP. 1962 0824 1987 031 002

ABSTRAK

Yuanita Maharani P, NIM. B07205053, 2009. Dinamika Psikologis Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Skipsi Program Studi Psikologi Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Dinamika Psikologis Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Dumajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan Madura. Penelitian ini dilakukan di desa Dumajah Kec. Tanah Merah Kab. Bangkalan Madura, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara tak berstruktur, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya dinamika psikologis yang dirasakan oleh remaja putri yang melakukan pernikahan dini. Adapun dinamika psikologisnya meliputi:

1. Statusnya yang berbeda dengan remaja pada umumnya dan hal tersebut membuat mereka akan merasa malu berada bersama orang lain dan mereka pada akhirnya menutup diri dan tidak mau bergaul lagi dengan teman-teman sebayanya yang belum menikah.
2. Remaja putri yang telah menikah akan dihadapkan pada keluarga baru yang memiliki peraturan berbeda dengan yang ada pada keluarga kandungnya dan jika ada sedikit peraturan yang tidak disetujui oleh dirinya maka ia akan merasa tertekan dan melampiaskan dengan berdiam diri atau lari pulang kerumah orangtua kandung mereka.
3. Remaja putri yang telah menikah mengalami sebuah perubahan dalam pola hidupnya yang berbeda dengan ketika ia belum menikah seperti ketiga subyek mereka merasa kurang percaya diri dan menjadi tertutup pada orang lain.
4. Kehidupannya hanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan pada masa usia mereka misalnya hamil, merawat anaknya, melayani suami yang membuat seirang remaja putri tidak memiliki waktu untuk berprestasi lagi seperti dulu.
5. Pola pikir remaja yang telah menikah menjadi kurang maju dan mereka selalu berpikiran jika semua yang mereka alami saat ini adalah suratan takdir yang harus ia jalani dan hal itu membuat remaja menjadi tidak mampu berpikiran untuk maju.

Bagi peneliti selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang maksimal diharapkan dapat meningkatkan kualitas dengan memperhatikan variabel yang dapat berkaitan dengan dinamika psikologis.

Kata Kunci: Dinamika Psikologis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
MOTTO iv
PERSEMBAHAN v
ABSTRAK vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat Penelitian 8
E. Definisi konsep 9
   1. Pengertian Pernikahan Dini 9
   2. Dinamika Psikologis 10
F. Sistematika Pembahasan 14

BAB II : KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka 16
   1. Pengertian Pernikahan 16
   2. Hukum dan Rukun Pernikahan 19
   3. Syarat-Syarat Pernikahan 22
   4. Pengertian Pernikahan Dini 27
   5. Dampak Pernikahan Dini 29
B. Dinamika Psikologis 32
C. Kerangka Teori 39
D. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 40

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian 44
B. Subyek Penelitian 47
C. Lokasi Penelitian 48
D. Jenis dan Sumber Data 49
E. Tahap Penelitian 50
   1. Tahap Pra Lapangan 50
   2. Tahap Kegiatan Di Lapangan 51
F. Teknik Pengumpulan Data 52
G. Teknik Analisis Data 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data..... 53

BAB IV : HASIL PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian..... 55
B. Penyajian Data..... 62
C. Analisis Data..... 80
D. Pembahasan..... 84
   1. Keadaan Sebelum Menikah..... 84
   2. Keadaan Sesudah Menikah..... 87

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 96
B. Saran..... 97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Data pernikahan dibawah umur..... 44
Tabel 4.1 Laporan pernikahan berdasarkan golongan usia..... 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rincian Jadwal Penelitian..... 101
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara..... 107
Lampiran 3 : Foto Subyek..... 108
Lampiran 4 : Kartu Konsultasi..... 110
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian..... 111
Lampiran 6 : Surat Hasil Penelitian..... 113
Lampiran 7 : Surat Berita Acara..... 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan ini manusia diciptakan oleh Tuhan saling berpasang-pasangan dan saling menghormati satu sama lainnya. Tuhan telah memberikan kita sebuah kesempatan untuk melestarikan keturunan kita dengan melakukan hubungan diantara lawan jenis dengan prinsip-prinsip hukum yang telah dibuat oleh agama. Hal ini menghindarkan kita dari hawa nafsu yang akan menjerumuskan kita kepada perbuatan dosa.

Maka Islam memberi wadah untuk merealisasikan keinginan tersebut sesuai dengan syariat Islam yaitu melalui perkawinan yang sah. Perkawinan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin dan persatuan antara dua pribadi yang berasal dari keluarga, sifat, kebiasaan dan budaya yang berbeda. Peran penting dalam perkawinan dimainkan oleh hubungan interpersonal yang tentunya jauh lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan persahabatan atau bisnis.[1]

---

[1]Dikutip dari jurnal INSAN Vol. 8 No.3, Desember 2006, *Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal*, oleh; Cinde Anjani, Suryanto, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.[2]

Sedangkan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani maupun rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu adanya pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umurnya atau di bawah umur untuk membina sebuah rumah tangga.

Menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono, beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif.[3]

Dalam hal ini dapat diartikan sebuah pernikahan dini di lakukan untuk menjaga sebuah kehormatan keluarga yang telah dicemarkan oleh sang anak dengan berbuat dosa atau memang ingin menghindarkan anak dari dosa akibat maraknya pemberitaan tentang kebebasan bergaul anak remaja zaman sekarang yang sudah tidak memandang lagi batasan-batasan

---

[2]*Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan, Peraturan Pelaksanaan*, (Surabaya: Arloka), Pasal 1

[3]Dikutip dari artikel *Penikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, oleh Dian luthfiyati. www.pdf geni.com (diakses tgl 2 Mei 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

norma agama, maka orang tua menikahkan anaknya dalam usia yang masih sangat belia demi terjaganya nama baik keluarga sebagai suatu solusi yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah.

Dengan adanya pernikahan dini ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.[4]

Usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan adalah usia yang di rasa cukup untuk memasuki jenjang pernikahan, baik dari segi psikologis maupun fisik.

Ada dua faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja, yaitu faktor pribadi dan faktor keluarga:

1. Faktor pribadi adalah karena seks bebas yang mengakibatkan hamil diluar nikah. Sehingga akhirnya mereka melakukan pernikahan dini untuk menutupi dosa tersebut. Atau faktor yang lain yaitu, karena pada remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa, yaitu seks bebas. Mereka menganggap, dengan menikah dini, mereka akan terhindar dari yang namanya seks bebas.
2. Faktor keluarga adalah adanya ketakutan orang tua terhadap hubungan lawan jenis yang sedang dijalin oleh anaknya maka orang tua menganjurkan anaknya untuk segera melakukan

[4]*Undang-undang perkawinan di Indonesia*,(Surabaya: Arloka), hal. 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan meskipun pendidikan yang ditempuh anak masih belum selesai. Hal ini dilakukan untuk menghindari dampak buruk dari keintiman hubungan lawan jenis yang sedang dijalin oleh sang anak. Ada juga faktor lainnya yaitu paksaan dari orang tua, para orang tua memaksa anak mereka untuk segera menikah walaupun anak masih ingin melanjutkan pendidikannya. Tindakan seperti itu biasanya dilakukan oleh orangtua yang memiliki pemahaman rendah terhadap pentingnya pendidikan untuk masa depan anaknya. Mereka menganggap pendidikan tinggi itu tidak penting bagi mereka, lulus SD saja sudah cukup.[5]

Tanpa disadari terdapat beberapa dampak dari pernikahan dini, ada yang berdampak bagi kesehatan, ada pula yang berdampak bagi psikis dan kehidupan keluarga remaja.

1. Kanker leher rahim

   Perempuan yang menikah dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim. Pada usia remaja, sel-sel leher rahim belum matang. Kalau terpapar human papiloma virus atau HPV pertumbuhan sel akan menyimpang menjadi kanker.

2. Neuritis depresi

   Depresi berat atau neuritis depresi akibat pernikahan dini ini, bisa terjadi pada kondisi kepribadian yang berbeda. Pada pribadi introvert (tertutup), akan membuat si remaja menarik diri dari

[5]Dikutip dari artikel *Penikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, oleh Dian luthfiyati. www.pdf geni.com (diakses tgl 2 Mei 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul, bahkan menjadi gila. Sedangkan depresi berat bagi kepribadian ekstrovert (terbuka), remaja akan terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya. Seperti perang piring, anak dicekik dan sebagainya.

3. Konflik yang berujung perceraian

Sibuknya seorang remaja menata dunia yang baginya sangat baru dan sebenarnya ia belum siap menerima perubahan ini. Positifnya, ia mencoba bertanggung jawab atas hasil perbuatan yang dilakukan bersama pacarnya. Hanya satu persoalannya, pernikahan usia dini sering berbuntut perceraian. Hal itu terjadi karena tidak adanya persiapan mental sehingga emosi remaja belum begitu stabil dalam menghadapi ujian hidup berumah tangga. Sehingga kurangnya kesiapan emosi sering menimbulkan perselisihan diantara pasangan muda tersebut dan berakhir dengan sebuah perceraian yang mereka anggap solusi terbaik bagi hubungan mereka. [6]

Dalam kehidupan yang nyata telah terjadi pernikahan dini yang sudah sering dilakukan oleh remaja yang masih memiliki usia sangat belia. Misalnya fenomena kehidupan pada sebuah desa di Madura tepatnya di desa Dumajah kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, masih banyak remajanya yang melakukan pernikahan dini dan hal ini telah terjadi sejak dulu. Hal tersebut mereka anggap sebagai sebuah tradisi yang

[6]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus dilakukan sebab jika mereka tidak melakukan pernikahan itu maka seorang remaja akan mendapat predikat perawan tua dari orang disekitarnya dan dianggap tidak laku.

Tradisi ini telah dilakukan sudah lama, sebab mereka beranggapan bahwa jika ada seorang remaja yang telah baligh dan mereka berbeda jenis terlihat sangat dekat dalam berhubungan maka untuk menghindari dosa mereka secepat mungkin dinikahkan oleh orang tua mereka terkait adanya pernyataan setuju atau tidak dari remaja yang bersangkutan.

Telah terhitung dari bulan Januari sampai Mei 2009 yang melakukan pernikahan dini di desa Dumajah sebanyak 6 orang remaja dan kesemuanya ini rata-rata masih berusia 14 – 16 tahun dan ada kemungkinan jumlah tersebut akan bertambah. Mereka mau melakukan pernikahan dini karena sudah merasa siap untuk membangun rumah tangga dan mereka mau melakukan pernikahan dini ini karena mereka saling suka dan cinta satu sama lain meskipun ada beberapa dari mereka yang di jodohkan oleh orang tua mereka dengan tujuan untuk menghindarkan anak mereka dari perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah atau karena perekonomian yang tidak cukup untuk membiayai anak-anak mereka yang banyak maka salah satu anak yang telah remaja dijodohkan dengan salah satu anak dari keluarga yang mampu di daerahnya. Pernikahan dini yang dilakukan oleh remaja di desa Dumajah merupakan sebuah tradisi yang telah turun temurun mereka lakukan. Faktor yang mempengaruhi mereka melakukan pernikahan dini ini antara lain karena

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka sudah baligh, sudah mengenal lawan jenis mereka sehingga terjadi yang namanya jatuh cinta dan takut melanggar aturan agama, dijodohkan oleh orangtuanya, dan juga akibat kurangnya pengetahuan tentang pentingnya pendidikan sehingga mereka tidak mengetahui jika pernikahan dini yang mereka lakukan akan dapat berdampak tidak baik bagi mereka kedepannya.

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap fenomena yang ada rata-rata mereka yang melakukan pernikahan dini adalah anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu dan berpendidikan rendah bahkan ada yang tidak sekolah. Dan hal itulah yang mengakibatkan mereka kurang mengerti akan dampak dari pernikahan dini tersebut.

Dari fenomena inilah penulis ingin mengadakan penelitian mengenai pernikahan dini yang masih terjadi dalam masyarakat disekitar kita dengan judul;

"Dinamika Psikologis Remaja Putri Yang Melakukan Pernikahan Dini Di Desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan-Madura".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka terdapat suatu rumusan masalah tentang bagaimana dinamika psikologis remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika psikologis remaja putri yang melakukan pernikahan dini di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmiah pada bidang psikologi, mengenai pernikahan dini yang dilakukan oleh kalangan remaja serta dampaknya terhadap dinamika perkembangan psikologis seseorang.

b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan berpikir para remaja tentang begitu pentingnya untuk memperhatikan masa depan dan berpikir berulang kali untuk berniat menikah di usia dini. Dan juga sebagai wawasan orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya yang sedang mengalami masa transisi dari masa anak ke masa remaja agar tidak berpikiran kolot menikahkan anaknya diusia yang masih dini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Definisi Konsep

1. Pengertian Pernikahan Dini

Menurut Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. [7]

Dalam hal ini pernikahan dini adalah sebuah komitmen yang telah dibuat oleh sepasang suami istri yang masih berusia dibawah batasan ketentuan yang dicantumkan pada undang-undang pernikahan yaitu perempuan berada pada usia 16 tahun dan laki-laki berada pada usia 19 tahun.

Pernikahan dini terjadi dengan adanya berbagai faktor antara lain faktor individu itu sendiri yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan diusianya yang masih dini, faktor paksaan orang tua yang masih berprinsip pada zaman siti nurbaya, faktor pergaulan yang bebas yang berakibat terjadinya hamil diluar nikah dan orangtua terpaksa menikahkan anaknya demi mempertahankan nama baik keluarga, dan ada juga yang berasal dari faktor ekonomi maka anak dinikahkan dengan anak seorang yang kaya di daerah tempat mereka tinggal.

Dan dengan adanya faktor-faktor yang telah dipaparkan diatas kesemuanya belum begitu memahami seberapa besar dampak yang akan ditanggung oleh remaja yang melakukan pernikahan dini tersebut.

---

[7]Dikutip dari artikel *Penikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, oleh Dian luthfiyati. www.pdf geni.com (diakses tgl 2 Mei2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dampak yang akan dirasakan akan sangat berpengaruh pada perkembangan kehidupan remaja yang bersangkutan. Remaja tersebut mungkin akan mengalami depresi akibat belum siapnya mereka untuk membangun sebuah komunitas baru yang sangat membutuhkan sebuah kesabaran, kematangan mental dan emosional, ditambah dengan adanya seorang bayi dalam hidupnya yang memerlukan sebuah kesiapan yang matang untuk merawat seorang bayi, dan bahkan dampak yang paling berbahaya yang kemungkinan besar akan menimpa remaja tersebut terutama remaja putri yaitu kesehatan remaja putri yang terganggu dengan adanya penyakit yang lazim diderita oleh seorang perempuan yang melakukan hubungan seks sebelum pada waktunya.

2. Dinamika Psikologis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia arti dari dinamika adalah bagian ilmu fisika yang mengenai barang-barang yang bergerak dan tenaga-tenaga yang menggerakkan.[8]

Menurut Sigmund Freud dinamika psikologis adalah energi psikis (*psychic energy*) yang diartikan energi yang ditransform dari energi fisik melalui id beserta insting-instingnya. Ini sesuai dengan kaidah fisika, bahwa energi tidak dapat hilang, tetapi dapat pindah dan berubah bentuk.[9]

Energi psikis akan bergerak jika ketiga struktur kepribadian melakukan perannya sehingga menghasilkan sebuah tingkah laku pada manusia. Struktur tersebut terdiri dari:

---

[8]W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), Hal. 251.
[9]Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2004), Hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Id

Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan (*pleasure principle*), yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Id tidak mampu menilai atau membedakan benar-salah, tidak tahu moral.

b. Ego

Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita (*reality principle*), usaha memperoleh kepuasan yang dituntut id dengan mencegah terjadinya tegangan baru atau menunda kenikmatan sampai ditemukan obyek yang nyata-nyata dapat memuaskan kebutuhan.

c. Super ego

Super ego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian, yang beroperasi memakai prinsip idealistik (*idealistic principle*) sebagai lawan dari prinsip kepasan id dan prinsip realistic dari ego. Prinsip idealistik mempunyai dua subprinsip, yakni *conscience dan ego-ideal*. Apapun tingkah laku yang dilarangm dianggap salah, dan dihukum oleh orangtua, akan diterima anak menjadi suara hati (*conscience*). Apapun yang disetujui, dihadiahi, dan dipuji orangtua akan diterima menjadi standar kesempurnaan atau ego ideal, yang berisi apa saja yang seharusnya dilakukan. Proses

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengembangkan konsensia dan ego ideal, yang berarti menerima standar salah dan benar itu disebut introyeksi (*introjection*).

Ketiga struktur kepribadian menurut Freud, yakni id, ego dan super ego tidak dipandang sebagai orang-orangan yang melakukan kepribadian. Ketiga struktur kepribadian tersebut hanya nama-nama untuk berbagai proses psikologis yang mengikuti prinsip-prinsip sistem yang berbeda-beda, yakni proses-proses dorongan-dorongan, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan, kemauan-kemauan, termasuk insting-insting.

Dan dengan adanya beberapa proses inilah yang juga mendasari seorang remaja melakukan sebuah pernikahan diri dengan dorongan-dorongan yang ada didalam dirinya seperti ingin hidup bersama orang yang dikasihinya, adanya stimulus dari luar tentang kehidupan yang menjanjikan kebahagian duniawi dengan menganut seks bebas dan lain sebagainya yang tidak mampu ia tekan sebab dalam perkembangan seorang remaja pada umumnya keadaan emosional masih belum begitu stabil dalam menghadapi kehidupan tesebut. Sehingga dalam perjalanan hidupnya ia mengalami sebuah permasalahan yang membuat dirinya terpaksa melakukan sebuah pernikahan akibat tindakan salah yang telah dilakukan oleh sepasang remaja dan berakibat remaja putri hamil diluar nikah atau mungkin tidak adanya kekuatan dari diri remaja untuk menahan diri menikah diusia dini dan dapat juga adanya paksaan yang dilakukan oleh orangtua yang memaksa anaknya menikah maka pada akhirnya remaja akan melakukan pernikahan dini dan setelah menikah ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan mengalami sebuah perubahan yang membuatnya akan merasa berbeda dengan remaja lainnya. Adapun perubahan tersebut meliputi beberapa hal:

1. Perubahan status, seseorang yang dulunya masih bergantung kepada orangtua, teman, saudara maka setelah menikah ia harus memiliki tanggung jawab sendiri terhadap keluarga barunya untuk mengatur rumah tangga yang telah mereka bangun demi kelangsungan hidup barunya.
2. Perubahan komposisi dalam keluarga besarnya, setelah menikah seseorang akan dihadapkan pada sebuah keluarga baru dan juga lingkungan yang baru seperti mertua, kakak ipar, adik ipar dan seterusnya. Maka dalam hal ini seseorang yang telah menikah harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada pada lingkungan pasangannya.
3. Dalam pergaulan sosial, menyusul perubahan status sebagai suami istri, dan seterusnya, keduanya telah dibatasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga ia tidak lagi bersikap dan bertingkah laku seperti ketika dirinya masih sendiri.[10]

[10]Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (malang: UIN-Malang Press), hal. 135-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Sistematika Pembahasan

Secara global, skripsi ini dibagi dalam lima pembahasan yang satu sama lain saling terkait dan merupakan suatu sistem yang urut untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam mendapatkan suatu kebenaran ilmiah.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan akan berisi tentang:

A. Latar belakang masalah

B. Rumusan masalah

C. Tujuan penelitian

D. Manfaat penelitian

E. Definisi konsep

F. Sistematika pembahasan.

BAB II : KERANGKA TEORITIK

Bab ini akan dibagi menjadi beberapa sub bagian diantaranya yaitu:

A. Kajian pustaka

Dalam bab ini berisi tentang pengertian pernikahan secara umum, dan pengertian pernikahan dini.

B. Kajian teoritik

Berisi tentang teori yang digunakan dalam pengertian pernikahan dini secara spesifik, dinamika psikologis remaja yang melakukan pernikahan dini dan menjelaskan perbedaan penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu penelitian yang akan penulis lakukan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang metode yang akan digunakan dalam mengkaji subyek penelitian untuk mencari kebenarannya. Bab ini terdiri dari:

A. Pendekatan dan jenis penelitian

B. Subyek penelitian

C. Jenis dan sumber data

D. Tahap-tahap penelitian

E. Teknik pengumpulan data

F. Teknik analisis data

G. Teknik pemeriksaan keabsahan data.

BAB IV : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam bab penyajian dan analisis data akan berisi tentang penjelasan mengenai:

A. Faktor-faktor penyebab dan dampak dari pernikahan dini yang dilakukan remaja di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

B. Dinamika psikologis yang melakukan pernikahan dini di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kajian Pustaka

1. Pengertian pernikahan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata "nikah" sebagai (1) perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi); (2) perkawinan.[11]

Kata nikah atau *ziwaj* adalah bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia diartikan "kawin". Nikah atau perkawinan ini menurut Syekh Abdurrahman Al-Jazairiy dalam kitabnya, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahid Al-Arba'ah,* memiliki tiga pengertian yaitu:

a. Secara *Lugawi* (etimologi), nikah (kawin) berarti bersenggama atau bercampur. Dalam hal ini dikatakan "terjadi perkawinan antara kayu-kayu", yaitu apabila kayu-kayu itu saling condong dan bercampur satu dengan yang lain.

b. Jika tentang *ushuli* ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Pertama, mengatakan bahwa nikah arti hakikatnya adalah *watha'* (bersetubuh). Kedua, mengatakan sebaliknya dari pendapat pertama, yakni arti *hakikat* dari nikah itu adalah *akad*, sedang arti *majaz* (kiasannya) adalah bersenggama. Sedangkan pendapat yang

[11]*Membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah,* http//www.idho.int/bandaacehawarenss.HTM, artikel (diakses tgl 1 mei 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketiga mengatakan bahwa arti hakikat dari nikah ini *musytarak* atau gabungan dari pengertian akad dan bersenggama.

c. Sedangkan secara *fiqhi* (dalam ilmu fikih), pengertian nikah/kawin diungkapkan oleh para ulama dengan beragam sekali, namun secara keseluruhan hampir sama antara satu dan lainnya, yang dapat disimpulkan sebagai berikut; "Perkawinan adalah akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seorang suami dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan (kemaluan) seorang istri dan seluruh tubuhnya".[12]

Adapun beberapa pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh para imam mazhab, yaitu:

a. Kelompok mazhab Hanafi mendefinisikan nikah/kawin sebagai berikut: nikah adalah akad yang memfaidahkan memiliki dan bersenang-senang dengan sengaja.

b. Kelompok mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah/kawin dengan: nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha (bersenggama) dengan lafal nikah atau tajwiz atau yang semakna dengan keduanya.

c. Kelompok mazhab Maliki mendefinisikan nikah/kawin dengan ungkapan: nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha (bersenggama),

[12]Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (membina keluarga sakinah menurut Al-Quran dan As-Sunnah)* edisi pertama,(Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 1-3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.

d. Kelompok mazhab Ahmad bin Hambal mendefinisikan nikah/kawin dengan ungkapan: nikah adalah akad dengan mempergunakan lafal nikah atau tajwiz guna membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan wanita.[13]

Sedangkan menurut Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa'.[14]

Islam memandang pernikahan adalah untuk membangun mahligai rumah tangga mulia dan islami. Perkawinan bagi muslim adalah untuk mengembangkan keturunan yang saleh guna memakmurkan dunia ini.[15]

Maka dengan adanya beberapa pengertian perkawinan yang telah dijelaskan di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah pernikahan tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan biologis saja melainkan juga pemenuhan hak dan kewajiban yang harus diemban dalam perjalanan hidup berumah tangga, yaitu diantaranya tolong-menolong dalam suka dan duka demi terwujudnya tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Meskipun demikian sebuah pernikahan juga tidak akan dapat

---

[13]Ibid, Hal. 3-4.

[14]*Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan, Peraturan Pelaksanaan*, (Surabaya: Arloka), Pasal 1.

[15]Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini yang Islami*, (Jakarta: Pustaka Amani 1996), hal 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berjalan dengan baik tanpa adanya persiapan yang matang dari kedua pasangan suami istri dalam menjalankan bahtera rumah tangganya.

2. Hukum dan Rukun Pernikahan

Dalam islam, hidup berkeluarga harus didasarkan pada suatu aturan yang sah tentangnya, yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan kebutuhan alami manusia, baik untuk menyalurkan kebutuhan biologis maupun untuk mendapatkan keturunan. Tingkat kebutuhan dan kemampuan masing-masing individu untuk menegakkan suatu kehidupan keluarga berbeda-beda. Dari tingkat kebutuhan yang berbeda ini, para ulama mengklasifikasikan hukum perkawinan kepada beberapa kategori. Sebagian ulama membaginya kepada lima kategori sebagaimana halnya pembagian hukum perbuatan; wajib, sunah, haram, mubah, atau makruh.

Diantara perbedaan pendapat tentang hukum melaksanakan perkawinan ini adalah sebagai berikut:

a. Mazhab Syafi'i

Kelompok mazhab ini mengatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah. Pendapat ini dapat dilihat dalam buku *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* karya Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, yaitu: "hukum asal nikah adalah boleh (mubah), maka seseorang boleh menikah dengan maksud bersenang-senang saja, apabila ia berniat untuk menghindarkan diri dari berbuat yang haram (zina), atau dengan maksud memperoleh keturunan, maka hukum nikah menjadi sunah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mazhab Hanafi, Malik, dan Ahmad serta Dawud Zahiri

Menurut kelompok mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, hukum melangsungkan pernikahan adalah sunah. Sedangkan menurut kelompok Zahiri, hukum asal pernikahan adalah wajib bagi orang muslim satu kali seumur hidup. Dalam kaitan ini, Zuhdi Muhdlor menyebutkan,"para ulama berpendapat hukum asal nikah adalah sunah muakadah bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk nikah. Namun jika hubungan seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus kepada perbuatan berdekat-dekat dengan zina, hukum nikah adalah wajib. Sebaliknya jika nikah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.[16]

Sedangkan dalam buku fiqih islam telah disebutkan bahwa ada beberapa hukum tentang pernikahan yang harus dilakukan dalam melaksanakan sebuah pernikahan, hukum tersebut adalah:

1. Jaiz (diperbolehkan), ini adalah asal hukum dari pernikahan. Yang artinya setiap manusia di dunia ini di perbolehkan melaksanakan suatu pernikahan jika ia telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik secara agama maupun secara hukum negara.
2. Sunah, bagi orang yang berkehendak serta mampu memberikan nafkah dan lain-lainnya. Dalam hal ini yang dapat dikatakan sunnah adalah jika seseorang telah memiliki harta dan telah

[16]Drs. Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan (membina keluarga sakinah menurut Al-Quran dan As-Sunnah)* edisi pertama,(Jakarta: Akademika Pressindo, 2002), hal. 27-28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memenuhi syarat-syarat untuk menikah dan ia ingin melakukan pernikahan maka ia diperbolehkan untuk melaksanakan sebuah pernikahan.

3. Wajib, bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada kejahatan (zina). Dalam artian seseorang wajib menikah jika seseroang tersebut sudah benar-benar siap dan memenuhi persyaratan untuk menikah maka ia wajib untuk menikah agar terhindar dari perbuatan zina.
4. Makruh, bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah. Dalam hal ini seseorang yang belum memenuhi syarat untuk menikah tetapi ia tetap melakukan pernikahan sehingga dalam pemenuhan tanggung jawab terhadap keluarganya ia belum mampu karena suatu sebab maka makruh hukumnya bagi ia untuk menikah.
5. Haram, bagi orang yang berniat akan menyakiti perempuan yang dinikahinya. Hal ini dapat diartikan jika seseorang dalam melakukan sebuah pernikahan dengan niat yang buruk maka haram hukumnya bagi seseorang tersebut melakukan pernikahan karena pada hakekatnya pernikahan adalah suatu anugerah yang diberikan Allah kepada umatnya untuk melestarikan perkembangan manusia itu sendiri maka pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan suci.[17]

[17]H. Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2002), (cetakan yang ke: 35), hal. 382.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah dijelaskan mengenai hukum dalam suatu pernikahan maka dalam pelaksanaannya juga ada rukun dari pernikahan itu sendiri hal ini bertujuan agar kita dapat mengetahui ketentuan yang digunakan sebagai landasan dalam melakukan suatu pernikahan, maka dapat dipaparkan rukun pernikahan tersebut sebagai berikut:

1. Adanya kedua mempelai yang akan menikah
2. Sigat (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, yang kemudian dijawab oleh mempelai laki-laki, tidak sah akad nikah kecuali dengan lafaz nikah.
3. Wali (wali dari perempuan)
4. Dua orang saksi
5. Mahar atau mas kawin[18]

Dengan adanya hukum dan rukun dalam sebuah pernikahan maka dalam melaksanakan sebuah pernikahan seseorang yang hendak melakukan pernikahan tidak akan dengan mudahnya menyalahi aturan pernikahan yang telah ditetapkan oleh agama dan juga hukum negara tentang pernikahan sehingga kesucian pernikahan tersebut tetap terjaga sampai kapanpun.

3. Syarat-syarat Pernikahan

Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang syarat-syarat perkawinan, seseorang yang diperbolehkan menikah antara lain:

[18]Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Perkawinan dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya, pasal 2 ayat (1)
2. Tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pasal 2 ayat (2)
3. Perkawinan seorang laki-laki yang sudah mempunyai istri harus mendapat ijin dari pengadilan, pasal 3 ayat (2) dan pasal 27 ayat (2)
4. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Pasal 6 ayat (2). Bila orang tua berhalangan, ijin diberikan oleh pihak lain yang ditentukan dalam undang-undang pasal 6 ayat (2-5).
5. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 7 ayat (1), ketentuan ini tidak bertentangan dengan Islam, sebab setiap masyarakat dan setiap zaman berhak menentukan batas-batas umur bagi perkawinan selaras dengan sistem terbuka yang dipakai Al Qur'an dalam hal ini.
6. Harus ada persetujuan antara kedua calon mempelai kecuali apabila hukum menentukan lain. Pasal 6 ayat (1), hal ini untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghindarkan paksaan bagi calon mempelai dalam memilih calon isteri atau suami.[19]

Diantara syarat-syarat tersebut adalah salah satu cara yang harus dipenuhi dalam mencapai tujuan suatu pernikahan. Dalam pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dinyatakan bahwa pernikahan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material, yang artinya bahwa pernikahan yang dilangsungkan bukan hanya sementara saja, akan tetapi untuk selama-lamanya.

Menurut Undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan batas usia perkawinan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, (pasal 7 ayat (1)), namun batas usia tersebut bukan merupakan batas usia seseorang telah dewasa yang cukup dewasa untuk bertindak, akan tetapi batas usia tersebut hanya merupakan batas usia minimal seseorang boleh melakukan pernikahan.

Di dalam pasal 6 ayat (2), disebutkan bahwa seseorang sudah dikatakan dewasa kalau sudah mencapai usia 21 tahun, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak perlu mendapatkan izin dari kedua orang tuanya. Mengingat situasi dan kondisi zaman dan sekaligus juga

---

[19]*Undang-undang Perkawinan di Indonesia dan, Peraturan-Peraturan Pelaksanaan,* (Surabaya: Arloka), hal: 1-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat pentingnya pernikahan di zaman modern sekarang ini, orang menikah demi kemaslahatan umat manusia. Namun jika dicermati seksama pasal-pasal yang ada dalam UU Nomor 1 tahun 1974, orang menikah tidak harus mencapai usia yang ditentukan dalam pasal-pasal undang-undang tersebut. Seseorang sudah boleh menikah jika sudah siap lahir dan batin. Kesiapan mental dan fisik harus diperhatikan, mengingat kedua hal tersebut sangat penting adanya agar keharmonisan sebuah keluarga tetap terjaga dengan baik.

Dalam hal ini sebuah pernikahan juga perlu adanya persiapan yang matang dari kedua belah pihak yang melakukan pernikahan agar kelak dikemudian hari tidak terjadi sebuah penyesalan dalam berumah tangga. Persiapan yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri yang akan mengarungi bahtera rumah tangga antara lain:

1. Usia perkawinan

   Secara formal disebutkan dalam undang-undang perkawinan bahwa batasan seseorang boleh melangsungkan perkawinan jika telah mencapai usia 16 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki. Menurut undang-undang perlindungan anak, yang disebut anak adalah jika ia belum mencapai usia 18 tahun. Dalam membina rumah tangga yang baru perlu persiapan fisik yang sangat prima terkait dengan kesiapan organ reproduksi untuk ibu dan kelangsungan hidup anak. Pernikahan dini akan dipandang sah secara hukum fiqih, tanpa mempertimbangkan kematangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

psikologis maupun kematangan organ reproduksi. Fenomena menikah dini dapat memberikan dampak yang buruk dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dan hal itu dapat memicu penyakit pada reproduksi misalnya pendarahan terus menerus, keputihan, infeksi, kemandulan dan juga secara psikologis anak yang melakukan pernikahan dini belum siap dengan kehadiran bayi beserta masalah-masalahnya dalam hidupnya.

2. Persiapan mental

Kesiapan mental merupakan salah satu bekal yang sangat menentukan ketahanan dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Sering terjadi dalam sebuah pernikahan dini tidak adanya kesiapan mental dari masing-masing individu sehingga dalam proses kehidupannya kedepan mereka akan mengalami konflik yang berkepanjangan tanpa ada jalan penyelesaiannya dan akhirnya berujung pada sebuah perceraian. Untuk itu kesiapan mental menjadi masalah yang paling penting dalam menentukan kapan seseorang siap untuk menikah.[20]

Maka dari itu dalam sebuat pernikahan sangat diperlukan kesiapan yang sangat matang dari berbagai hal baik dari usia, emosional, finansial, dan lain sebagainya untuk mendukung kekuatan dari fondasi rumah tangga yang sedang dibangun oleh pasangan suami istri muda tersebut. Namun

[20]Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 109-114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam sebuah pernikahan dini persiapan tersebut kurang dipersiapkan maka sering kita temukan jika sebuah pernikahan yang terjadi pada usia dini rentan dengan sebuah pertengkaran atau perselisihan yang dapat berakhir dengan sebuah perceraian. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketidaksiapan pasangan muda dalam mengarungi bahtera rumah tangganya.

4. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana usia keduanya masih di bawah batas minimum yang diatur oleh Undang-undang. Dan kedua calon mempelai tersebut belum siap secara lahir maupun batin, serta kedua calon mempelai tersebut belum mempunyai mental yang matang dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

Sedangkan menurut pendapat Prof. Dr. Sarlito Wirawan Sarwono Beliau mengartikan pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif.[21]

Sehingga pernikahan dini tersebut sering digunakan oleh masyarakat sebagai suatu solusi yang tepat untuk menutupi suatu perbuatan buruk anaknya yang berakibat mencoreng nama baik keluarga, dan bukan sebagai landasan seseorang untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dalam hal melestarikan golongannya dengan jalan menikah.

---

[21]Dikutip dari artikel *Penikahan Dini pada Kalangan Remaja (15-19 tahun)*, oleh Dian luthfiyati. www.pdf geni.com (diakses tgl 2 Mei 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pengertian pernikahan *baligh* nikah dalam hukum Islam seperti yang diterapkan oleh ulama fiqh adalah tercapainya usia yang menjadikan seseorang siap secara biologis untuk melaksanakan perkawinan, bagi laki-laki yang sudah bermimpi keluar mani dan perempuan yang sudah haid, yang demikian dipandang telah siap nikah secara biologis. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi kemampuan secara biologis tidaklah cukup untuk melaksanakan perkawinan tanpa mempunyai kemampuan secara ekonomis dan psikis. Secara ekonomis berarti sudah mampu mencari atau memberi nafkah dan sudah mampu membayar mahar, sedangkan secara psikis adalah kedua belah pihak sudah masak jiwa raganya. Perkawinan dapat dikatakan ideal jika sudah mempunyai tiga unsur di atas (kemampuan biologis, ekonomis dan psikis), karena ketiga kemampuan tersebut dimungkinkan telah ada pada seseorang ketika sudah berumur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.[22]

Maka dapat disimpulkan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang wanita di mana umur keduanya masih berada dibawah batas minimum usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang dan kedua pasangan tersebut kurang siap secara lahir maupun batin dan juga ada kemungkinan belum siap dalam hal materi.

---

[22]Dikutip dari skripsi, Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Dikalangan Orang Sumatera (studi kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II,Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 2004-2006),* (jurusan Syariah, STAIN Salatiga, 2007), Hal. 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Dampak dari pernikahan dini

Telah dijelaskan diatas pengertian dari pernikahan dini adalah perkawinan yang dilakukan oleh sepasang pengantin yang memiliki usia dibawah ketentuan dalam undang-undang perkawinan. Dan dalam hal ini sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih memiliki usia cukup belia tidak menutup kemungkinan pasangan muda tersebut akan mengalami dampak yang cukup berat dalam perkembangannya baik dari segi fisik, kesehatan, emosional, dan sosialnya.

Menurut Dr. Zaitunah Subhan, Staf Ahli Menteri Pemberdayaan Perempuan, perkawinan di bawah umur sangat rentan ditimpa masalah karena tingkat pengendalian emosi belum stabil. Dalam sebuah perkawinan akan dijumpai berbagai permasalahan yang menuntut kedewasaan dalam penanganannya. Sehingga sebuah perkawinan tidak dipandang sebagai kesiapan materi belaka, tetapi juga kesiapan mental dan kedewasaan untuk mengarunginya. Faktor pendidikan yang rendah berdampak pada lahirnya cara pandang yang pendek terhadap perkawinan.[23]

Menurut Dr. Nur Rofiah, seorang aktivis women traficking, fenomena perkawinan di bawah umur diakibatkan oleh tata nilai sosial yang ada yaitu nilai yang ditanamkan oleh keluarga dan lingkungan memang harus menikah di usia yang sangat belia. Nilai ini melahirkan

[23]Dikutip dari artikel dengan judul *Nikah di Usia Muda Masihkah bermasalah?*, Ditjen Bimas Islam Official Website.htm 2008. (diakses tgl 18 april 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anggapan bahwa perempuan tak laku jika tak kunjung menikah di usia 20 tahun.[24]

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau dari sisi sosial, bahwa pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan isteri yang dapat menyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.[25]

Sehingga dalam perjalannya sebuah pernikahan dini tersebut sangat menuntut remaja untuk benar-benar bertindak secara dewasa dalam membina rumah tangga yang sedang mereka bangun agar dapat tercapai tujuan pernikahan yang sebenarnya dan hal tersebut membutuhkan suatu kesiapan yang benar-benar matang baik secara psikis maupun fisik khususnya pada remaja putri yang melakukan pernikahan dini sebab dalam hal ini seorang remaja putri harus dituntut untuk menjadi pendamping dan melayani suaminya selama 24 jam penuh maka kesiapan yang matang baik dari segi psikologis maupun fisik diperlukan.

Namun dalam kenyataannya pasangan muda yang menikah diusia dini kebanyakan tidak mampu menjalankan bahtera rumah tangganya dengan sebaik-baiknya karena kurangnya kesiapan untuk berumah tangga yang pada akhirnya dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi

---

[24]Dikutip dari artikel dengan judul *Nikah di Usia Muda Masihkah bermasalah?*, Ditjen Bimas Islam Official Website.htm 2008. (diakses tgl 18 april 2009)

[25]Prof. Dr. Nasaruddin Umar,MA,*Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Departemen Agama,2009 Artikel (diakses 18 April 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pasangan muda tersebut dan dampak tersebut dapat meliputi beberapa hal antara lain:

a. Sering terjadinya pertengkaran yang bersumber dari masalah yang sangat sepeleh yang seharusnya dapat diselesaikan tetapi mereka tidak dapat menyelesaikannya karena tidak adanya pengertian diantara mereka dan saling mempertahankan pendapat masing-masing bahwa pendapat mereka adalah yang paling benar dalam menyelesaikan suatu masalah sebab dalam masa remaja sering ego mereka yang didahulukan dan dalam hal ini perceraian menjadi solusi terbaik bagi masalah mereka. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tardisi baru yaitu pelacuran.

b. Adanya rasa ketakutan yang tinggi dari pasangan muda ketika mereka akan dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa mereka akan memiliki anggota baru dari komunitas baru mereka yaitu seorang bayi.

c. Depresi yang dialami oleh suami ketika ia dituntut untuk bertanggung jawab menghidupi keluarganya namun dia belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk menghidupi keluarganya.

d. Peningkatan angka kematian ibu dalam kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Bantul mulai naik pada tahun 2004 tercatat ada delapan kasus dari 14.475 angka kelahiran. Sedangkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 2005 menjadi 12 kasus dari 13.382 angka kelahiran.[26] Peningkatan angka kematian dapat terjadi karena adanya ketidaksiapan organ reproduksi wanita untuk melahirkan. Selain kematian perempuan yang menikah di usia dini juga akan rentan dengan adanya pendarahan yang hebat, keputihan, bahkan ia juga dapat mengalami penyakit kelamin berbahaya yang lazim diderita oleh orang-orang yang melakukan seks bebas.

e. Remaja putri mengalami stress yang berkepanjangan akibat ketidaksiapannya dalam melayani dan merawat keluarganya karena kurangnya pengetahuan tentang peran seorang isteri dalam mengabdi pada keluarga, sehingga mengandalkan orangtua atau orang lain dalam penyelesaian masalah rumah tangganya.[27]

B. Dinamika Psikologis

Freud berpendapat bahwa manusia sebagai sistem yang kompleks memakai energi untuk berbagai tujuan seperti bernafas, bergerak, mengamati dan mengingat. Kegiatan psikologik juga membutuhkan energi, yang disebut energi psikis (*psychic energy*) energi yang ditransform dari energi fisik melalui id beserta insting-instingnya. Ini sesuai dengan kaidah fisika, bahwa energi tidak dapat hilang, tetapi dapat pindah dan berubah bentuk.[28] Dalam hal ini Freud mengemukakan tiga struktur kepribadian yang melakukan dinamika psikologik manusia

---

[26]Dikutip dari artikel dengan judul *Nikah di Usia Muda Masihkah bermasalah?*, Ditjen Bimas Islam Official Website.htm 2008. (diakses tgl 18 april 2009)
[27]Ibid
[28] Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2004), Hal. 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga menghasilkan sebuah tingkah laku yang akan ditunjukkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-harinya.

Menurut pendapat Freud, struktur kepribadian yang selanjutnya dipandang sebagai kepribadian manusia tersusun atas tiga struktur, dari bawah sebagai lapisan yang terbesar ialah das Es (id), das Ich (ego), dan das Ueber-Ich (super ego). Ketiga struktur ini berinteraksi sekali satu sama lain, sehingga sukar bahkan tidak mungkin untuk memisah-misahkan pengaruhnya dan menilai sumbangan relatifnya terhadap timbulnya tingkah laku manusia.

Dapat juga dikatakan, bahwa tingkah laku manusia adalah produk integratif kerjasama dari id, ego, dan super ego. Artinya, bahwa setiap tingkah laku itu ada unsur nafsu (dorongan), unsur kesadaran nyata, dan unsur pengendalian terlepas benar atau salah, baik atau buruk.[29]

Maka dengan adanya ketiga strukutr tersebut yang berasal dari teori Freud, dapat dijelaskan fungsi dari tiap-tiap struktur:

1. Das Es (id)

Id berada dan beroperasi dalam daerah *unconscious* (tak sadar), mewakili subjektivitas yang tidak pernah disadari sepanjang usia. Id berhubungan erat dengan proses fisik untuk mendapatkan energi psikis yang digunakan untuk mengoperasikan sistem dari struktur kepribadian lainnya.

[29]KI.DRS.RBS.Fudyartanta, S.Psi, *Psikologi Kepribadian Freudianisme*, (Yogyakarta: Zenith Publiser, 2005), Hal. 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan (*pleasure principle*), yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Bagi id kenikmatan adalah keadaan yang relative inaktif atau tingkat energi tang rendah, dan rasa sakit adalah tegangan atau peningkatan energi yang mendambakan kepuasan.

Pleasure principle diproses dengan dua cara, yaitu tindak refleksi (*Reflex actions*) adalah reaksi otomatis yang dibawa sejak lahir seperti mengerjapkan mata. Tindakan refleksi dipakai untuk menangani pemuasan rangsangan sederhana dan biasanya segera dapat dilakukan. Sedangkan proses primer adalah reaksi membayangkan atau mengkhayal sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan tegangan. Proses primer dipakai untuk menangani stimulus kompleks, seperti bayi yang lapar membayangkan makanan atau puting ibunya.[30]

Sebagai sumber energi jiwa, energi hidup, das Es (id) yang berupa dorongan-dorongan atau nafsu-nafsu, bergerak terus-menerus untuk mencapai kepuasan. Sebagai dinamika atau geraknya maka:

a. Das Es dapat memperbesar tegangan yang menyebabkan dorongan atau nafsu –nafsu menjadi kuat.
b. Das Es dapat memperkecil tegangan, sehingga tenaga dorongan menjadi lemah.
c. Das Es membuat keseimbangan setelah kenikmatan tercapai.

[30]Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2004), Hal. 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Das Es juga menggerakkan kompleks-kompleks terdesak untuk muncul dalam kesadaran.

e. Jadi, das Es itu memobilisir energi psikis sehingga hidup manusia berlangsung.[31]

2. Das Ich (Ego)

Atas perintah id akan berfungsi sebagai transaktor, eksekutor, organisator, dan regulator dalam mengelola tugas-tugas dari das Es untuk berhubungan dengan dunia nyata.

Karena ego harus menghadapi dunia nyata, maka sifatnya harus realistis, rasional, etis, regulative. Jadi, harus memfungsikan cipta, rasa, karsa dan tindakan yang tepat.[32]

Ego adalah eksekutif (pelaksana) dari kepribadian, yang memiliki dua tugas utama; Pertama, memiliki stimuli mana yang hendak direspon dan atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Dengan kata lain, ego sebagai eksekutif kepribadian berusaha memenuhi kebutuhan id sekaligus juga memenuhi kebutuhan moral dan kebutuhan berkembang mencapai kesempurnaan dari super ego.[33]

---

[31]KI.DRS.RBS.Fudyartanta, S.Psi, *Psikologi Kepribadian Freudianisme*, (Yogyakarta: Zenith Publiser, 2005), Hal. 104-105.
[32]Ibid, Hal. 108-109.
[33]Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, (Malang: UMM Press, 2004), Hal. 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Das Ueber Ich (Super Ego)

Super ego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian, yang beroperasi memakai prinsip idealistik (*idealistic principle*) sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego.[34]

Super ego bersifat nonrasional dalam menuntut kesempurnaan, menghukum dengan keras kesalahan ego, baik yang telah dilakukan maupun yang baru dalam pikiran. Super ego juga seperti ego dalam hal mengontrol id, bukan hanya menunda pemuasan tetapi merintangi pemenuhannya. Adapun tiga fungsi dari super ego, yakni:

a. Mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistic dengan tujuan-tujuan moralistic.
b. Merintangi impuls id terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat.
c. Mengejar kesempurnaan.[35]

Ketiga struktur kepribadian menurut Freud, yakni id, ego dan super ego tidak dipandang sebagai orang-orangan yang melakukan kepribadian. Ketiga struktur kepribadian tersebut hanya nama-nama untuk berbagai proses psikologis yang mengikuti prinsip-prinsip sistem yang berbeda-beda, yakni proses-proses dorongan-dorongan, nafsu-nafsu, keinginan-keinginan, kemauan-kemauan, termasuk insting-insting.

Dan dengan adanya beberapa proses inilah yang juga mendasari seorang remaja melakukan sebuah pernikahan dini dengan dorongan-

[34]Ibid, Hal. 18.
[35]Ibid, Hal. 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dorongan yang ada didalam dirinya seperti ingin hidup bersama orang yang dikasihinya, adanya stimulus dari luar tentang kehidupan yang menjanjikan kebahagian duniawi dengan menganut seks bebas dan lain sebagainya yang tidak mampu ia tekan sebab dalam perkembangan seorang remaja pada umumnya keadaan emosional masih belum begitu stabil dalam menghadapi kehidupan tesebut. Sehingga dalam perjalanan hidupnya ia mengalami sebuah permasalahan yang membuat dirinya terpaksa melakukan pernikahan atau mungkin tidak adanya kekuatan dari diri remaja tersebut untuk menahan diri menikah diusia dini maka mereka pun pada akhirnya melakukan pernikahan dini dan setelah menikah ia akan mengalami sebuah perubahan yang membuatnya akan merasa berbeda dengan remaja lainnya. Adapun perubahan tersebut meliputi beberapa hal:

1. Perubahan status, seseorang yang dulunya masih bergantung kepada orangtua, teman, saudara maka setelah menikah ia harus memiliki tanggung jawab sendiri terhadap keluarga barunya untuk mengatur rumah tangga yang telah mereka bangun demi kelangsungan hidup barunya.
2. Perubahan komposisi dalam keluarga besarnya, setelah menikah seseorang akan dihadapkan pada sebuah keluarga baru dan juga lingkungan yang baru seperti mertua, kakak ipar, adik ipar dan seterusnya. Maka dalam hal ini seseorang yang telah menikah harus dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang ada pada lingkungan pasangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Dalam pergaulan sosial, menyusul perubahan status sebagai suami istri, dan seterusnya, keduanya telah dibatasi oleh norma-norma agama dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga ia tidak lagi bersikap dan bertingkah laku seperti ketika dirinya masih sendiri.[36]

Dengan adanya sebuah perubahan hidup setelah menikah sepasang suami istri yang berusia belia tersebut akan mengalami kesulitan yang cukup besar dalam menjalankan roda perkawinannya sebab dalam melakukan sebuah pernikahan mereka tidak melakukan persiapan yang cukup matang, baik secara fisik maupun secara emosional, dan dalam perjalanan hidupnya mereka mengalami hambatan yang sangat berat.

Sehingga dampak psikologis seperti kecewa, merasa terbebani, menyesal, kesal, stress dan bahkan merasa asing di dalam rumah tangganya sendiri tidak dapat mereka atasi sendiri meskipun dalam hakekatnya setelah berumah tangga mereka dituntut untuk lebih bertanggung jawab pada kehidupannya yang baru bersama pasangan hidupnya yang akan mendampinginya seumur hidupnya.

Maka dengan adanya hal ini seorang remaja yang melakukan sebuah pernikahan dini akan mengalami sebuah perselisihan yang akan membuat mereka sering bertengkar dan pada akhirnya sebuah perceraian menjadi solusi terbaik bagi kehidupan mereka kedepannya.

---

[36]Dra. Hj. Mufidah Ch, M.Ag, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (malang: UIN-Malang Press), hal. 135-137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kerangka teori

Pernikahan dini adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif. Yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang sehingga terhindar dari sebuah gunjingan dari masyarakat disekitarnya. Sedangkan pernikahan dini adalah sebuah ikatan perkawinan yang dilakukan oleh sepasang remaja yang memiliki usia dibawah usia yang telah ditentukan oleh hukum perkawinan di Indonesia.

Menurut Havighurst, perjalanan hidup seseorang ditandai oleh adanya tugas-tugas yang harus dipenuhi. Tugas-tugas ini dalam batasan tertentu bersifat khas untuk masa-masa hidup seseorang. Pada masa muda (pubertas) anak mulai menerima keadaan jasmaniah, menerima peranan jenis menikah dan mempunyai keluarga, belajar lepas dari orangtua secara emosional, belajar bergaul dengan kelompok anak wanita atau anak laki-laki, belajar untuk bertanggung jawab.[37]

Sehingga dari apa yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa dinamika psikologis remaja yang melakukan pernikahan dini akan mengalami sebuah perubahan dalam perjalanan hidupnya dan akan berakibat adanya perbedaan antara remaja yang telah menikah dengan remaja yang belum menikah dan remaja yang telah menikah akan mengalami sebuah perubahan psikis terkait dengan adanya perubahan status dari dirinya yang membuat ia menjadi seseorang yang berbeda.

---

[37]Drs. Alex Sobur, M.Si, *Psikologi Umum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), Hal. 137-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya sebelum menikah ia dapat bermain dan berprestasi namun ketika ia menikah ia tidak lagi merasakan hal tersebut, ketika remaja lain sibuk dengan kehidupan yang penuh dengan keceriaan remaja yang telah menikah akan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan rumah tangganya seperti mengurus suami, mengurus anak, memasak dan lain sebagainya.

Pada akhirnya remaja yang telah menikah akan mengalami kejenuhan, stress, minder dan menutup diri dari masyarakat sehingga ia hanya akan hidup dengan keadaan yang sangat menekan psikisnya. Dan hal tersebut yang pada akhirnya membuat pasangan suami-istri yang menikah dini sering mengalami perselisihan.

D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dengan adanya fenomena dalam masyarakat tentang pernikahan dini maka banyak para peneliti-peneliti ingin melakukan sebuah penelitian yang menyangkut tentang pernikahan dini tersebut. Adapun beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti yaitu antara lain:

1. Dari penelusuran di daerah Indramyu, ditemukan fakta tingginya angka perkawinan muda. Bisa dibayangkan sangat susah untuk menjumpai gadis yang berumur 16 tahun. Kalaupun ada, jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. Dari setiap pelulusan pada SD, 50% di antaranya adalah perempuan. Dan hanya 5% saja yang sanggup bertahan hingga lulus SLTA. Selebihnya memilih menikah. Perkawinan di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Bahkan data menujukkan peningkatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

angka perkawinan di bawah umur dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berdasarkan tingginya permintaan surat dispensasi perkawinan di bawah umur yang diajukan ke Pengadilan Agama Ponorogo. Berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo, sepanjang 2007 rata-rata 15 hingga 19 surat dispensasi telah diajukan per bulan. Sebelumnya rata-rata hanya satu hingga tiga surat per bulan. Perkawinan di bawah umur meningkat 75 persen.[38]

2. Akibat dari perkawinan di bawah umur, terjadi peningkatan angka perceraian dan kematian ibu. Perceraian ini kemudian menjadi pintu bagi masuknya tardisi baru yaitu pelacuran. Banyak ditemukan kasus pelacuran yang disebabkan pelarian karena sebuah perceraian. Ini tentunya menjadi problem sosial yang sangat rumit. Dalam kasus kematian ibu melahirkan, di Kabupaten Bantul mulai naik. Pada tahun 2004 tercatat ada delapan kasus dari 14.475 angka kelahiran, sedangkan tahun 2005 menjadi 12 kasus dari 13.382 angka kelahiran. Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Begitu pun ditinjau dari dari sisi sosial, bahwa pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga, karena emosi yang masih labil antara suami dan isteri yang dapat

[38]Dikutip dari artikel dengan judul *Nikah di Usia Muda Masihkah bermasalah?*, 2Ditjen Bimas Islam Official Website.htm 2008. (diakses tgl 18 april 2009)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

enyebabkan hilangnya kontrol dalam menyelesaikan permasalahan keluarga.[39]

3. Banyaknya perkawinan usia muda ini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian di daerah-daerah yang menjadi penelitian ISI pada tahun 2004. Sosiolog yang juga Wakil Ketua ISI Jabar Dr. Munandar Sulaeman mengakui hal tersebut. "Saya kira benar, banyaknya perkawinan muda berbanding lurus dengan tingginya kasus perceraian di enam daerah yang menjadi penelitian, yaitu Indramayu, Purwakarta, Garut, Cianjur, Majalengka, dan Sukabumi," aku Munandar. Data dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Negeri Bandung, Drs. Dadang Sudrajat, menunjukkan tingginya perkara perceraian di daerah-daerah Jawa Barat. Pada 2005, Indramayu ada di peringkat ke-3 dalam perkara perceraian. Perkara perceraian di Garut 676 perkara, Cianjur 467 perkara, Majalengka 2.213 perkara , dan Sukabumi 169 perkara. Secara keseluruhan dari 28 daerah wilayah di Jawa Barat, pada tahun 2005 terjadi perkara 29.583 perkara cerai, yang meliputi 13.917 cerai talak dan 15.666 cerai gugat. Angka tersebut hampir sama dengan perkara tahun sebelumnya. Menurut Dadang, banyak kasus perceraian merupakan dampak dari mudanya usia pasangan bercerai ketika memutuskan untuk menikah. "Kebanyakan yang gagal itu karena kawin muda. Namun

[39]Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MA, *Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia*, Departemen Agama, 2009 Artikel (diakses 18 April 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam alasan perceraian tentu saja bukan karena alasan kawin muda, melainkan alasan ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi masalah tersebut tentu saja sebagai salah satu dampak dari perkawinan yang dilakukan tanpa kematangan usia dan psikologis, " nilai Dadang.[40]

4. Faktor penyebab karena pernikahan dini per tahun 1999, menunjukkan data dari keseluruhan perkara, sebagai berikut: PTA (Pengadilan Tinggi Agama) Palembang sebanyak 37 perkara = 21,14%, PTA Semarang sebanyak 36 perkara = 0,57%, PTA Surabaya 57 perkara = 23,57%, PTA Mataram sebanyak 9 perkara = 5,143%,PTA Bengkulu sebanyak 8 perkara = 4,57% Prosentase tahun sebelumnya (1998), khususnya di PTA Surabaya terdapat 87 perkara (37,99%), berarti menurun sekitar 5,42%, sedangkan pada empat wilayah hukum lainnya justru mengalami kenaikan. Misalnya di PTA Semarang pada tahun 1998 terdapat 10 perkara (sekitar 4,37%) berarti mengalami kenaikan relatif melonjak drastik. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa usia perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, agar pasangan calon terlebih dahulu telah memiliki kesiapan mental dan kematangan usia.[41]

---

[40] http://docs.yahoo.com/info/terms/[M3B]PlusMinusMenikahMuda.

[41] H. Andi Syamsu Alam, SH.,MH., *Usia Ideal untuk Kawin (sebuah ikhtiar mewujudkan keluarga sakinah)*, (Jakarta: Kencana Mas, 2006), Hal. 98.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. TABEL DATA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR DI KELURAHAN KARANG KETUAN TAHUN 2004-2006

Tabel 2.1

No.	Nama		Umur		Pendidikan		Tanggal menikah	Alamat
	Suami	Istri	Suami	Istri	Suami	Istri		
1.	Junaidi	Elia Jaliah	15 th	15 th	SD	SD	22-6-2004	RT 01
2.	M.Rosyid	Elfa S.	26 th	15 th	SMP	SD	20-5-2003	RT 04
3.	Rusdi	Ika Eriyana	18 th	16 th	SMP	SD	1-5-2005	RT 02
4.	Firman Syah	Heny H.	20 th	14 th	SD	SD	28-5-2006	RT 01
5.	Agusman	Nur A. Wasih	19 th	13 th	SMP	SD	18-8-2004	RT 01
6.	Dedy H.	Herlina	17 th	15 th	SD	SD	21-6-2006	RT 02
7.	Suryanto	Sumarti	18 th	14 th	SD	SD	20-10-2005	RT 04
8.	Parji	Heti Andriani	19 th	13 th	SMP	SD	1-2-2005	RT 01
9.	Hariadi	Mayya	21 th	14 th	SMP	SD	27-1-2006	RT 02
10.	Haryono	Desi	19 th	13 th	SMP	SMP	24-3-2005	RT 04

Sumber: Data catatan pernikahan Kelurahan Karang Ketuan tahun 2006

Dari data di atas menunjukkan tingkat pernikahan di bawah umur di Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau pada tahun 2004-2006 ada 91 data perkawinan tetapi data tersebut yang melakukan pernikahan di bawah umur ada 10 kasus. Dari kasus pernikahan tersebut yang terjadi karena manipulasi atau pemalsuan umur yang dilakukan oleh orang tua mereka. Pelaksanaan pernikahan di bawah umur di masyarakat Kelurahan Karang Ketuan Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II, Kota Lubuk Linggau merupakan suatu problematika dan simalakama karena ada rasa takut dan khawatir pada diri orang tua, anaknya akan terjerumus ke jurang maksiat. Sehingga pernikahan di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bawah umur itu dianggap suatu jalan yang terbaik, walaupun anak itu belum mampu baik secara materi maupun immaterial (psikologis).[42]

Dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka kegiatan pernikahan dini dalam masyarakat kurang menguntungkan bagi individu yang melakukan pernikahan dini dan perkembangannya dalam kehidupan ini seperti gunung es yang hanya nampak ujung dari gunung tersebut. Tetapi dibawah gunung masih banyak yang tak nampak karena tertutup oleh es. Hal ini dapat diartikan bahwa pernikahan dini dalam kalangan masyarakat sangatlah begitu memprihatinkan pasalnya masih ada orangtua yang tega menikahkan anaknya yang masih berusia remaja. Parahnya lagi kegiatan pernikahan dini sangat lumrah dilakukan pada suatu pedesaan sebab jika seorang remaja telah memasuki masa baligh dan ia telah memiliki penghasilan yang tetap dan layak maka ia pun layak untuk melakukan sebuah pernikahan meski usia mereka masih dini. Dan ada pula yang melakukan pernikahan dini akibat paksaan orangtua yang tidak ingin anaknya terjerumus pada pergaulan bebas sehingga ia menggunakan sebuah pernikahan sebagai jalan alternatif yang baik bagi masa depan anaknya.

Perbedaan penelitian sebelum dengan penelitian yang akan saya lakukan adalah jika peneliti dahulu yang pertama menunjukkan angka atau jumlah dari pelaku pernikahan dini dan pihak pemerintah berusaha

---

[42]Dikutip dari skripsi, Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Dikalangan Orang Sumatera (studi kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II,Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 2004-2006)*, (jurusan Syariah, STAIN Salatiga, 2007), Hal. 29-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menekan meningkatnya angka pernikahan yang dilakukan pada seorang remaja yang masih berada diusia dini, sedangkan penelitian terdahulu yang kedua menghasilkan sebuah penelitian tentang akibat pernikahan dini dan juga angka kematian pada ibu yang melahirkan sehingga pihak pemerintah berusaha untuk membuat undang-undang baru tentang pernikahan hal ini dilakukan agar tingkat perceraian dan kematian ibu melahirkan tidak semakin tinggi sehingga dapat menimbulkan dampak yang kurang baik bagi kehidupan pelaku pernikahan dini tersebut, penelitian ketiga menghasilkan sebuah temuan bahwa dibeberapa daerah di jawa memiliki angka perceraian yang cukup tinggi setiap tahunnya hal ini diakibatkan adanya pernikahan yang dilakukan diusia yang masih dini, sedangkan penelitian keempat juga menunjukkan angka perceraian yang ada di Pengadilan Tinggi Agama dibeberapa kota yang ada di Indonesia setiap tahunnya PTA menerima izin bercerai hingga 30-80an perkara dan penyebab perceraian itu terjadi diakibatkan adanya pernikahan dini yang telah mereka lakukan dan mereka tidak sanggup untuk mempertahankan pernikahan mereka, hasil penelitian yang kelima menunjukkan jumlah yang melakukan pernikahan dini pada suatu daerah yang ada di sumatera dan juga faktor-faktor yang mengakibatkan mereka mau melakukan pernikahan dini. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penulisan skripsi adalah untuk mengetahui bagaimana dinamika psikologis seseorang yang melakukan pernikahan dini di sebuah desa yang ada di Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.[43] Dalam penelitian ini yang hendak diamati oleh peneliti adalah bagaimana dinamika psikologis remaja putri yang melakukan pernikahan dini di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.

Dengan menggunakan metode kualitatif maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel dan bermakna sehingga tujuan penelitian tercapai. Dan dapat diharapkan juga permasalahan yang akan diungkap dengan metode ini dapat diperoleh data yang lebih tuntas, pasti, sehingga memiliki kredibilitas yang tinggi.

Pendekatan yang dilakukan peneliti terhadap obyek yang hendak diteliti adalah dengan pendekatan analisis deskriptif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran-gambaran tentang remaja

[43] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang melakukan pernikahan dini dan untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologis remaja tersebut setelah ia melakukan pernikahan dini.

B. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yang akan diteliti adalah pasangan suami isteri yang menikah di usia muda khususnya remaja putri di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan yang berusia dibawah ketentuan undang-undang perkawinan yang telah melakukan pernikahan dini. Subyek yang diambil oleh peneliti ada tiga orang yang memiliki usia rata-rata 16-18 tahun yang telah melakukan pernikahan dini. Subyek pertama bernama Nur Jannah berusia 16 tahun, ia menikah diusia 15 tahun dan ketika menikah ia menambahkan usianya beberapa tahun sehingga ia dapat menikah secara resmi, subyek kedua bernama Maslukha ia berusia 18 tahun dan ia menikah pada usia 15 tahun, dan subyek ketiga bernama Mansyilah ia kini berusia 15 tahun dan ketika menikah usianya sekitar 14-15 tahun.

Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian kepada petugas KUA terkait dengan pencarian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pernikahan dini yang dilakukan remaja didesa Dumajah dan orangtua dari pasangan suami isteri muda ini untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam sehingga data yang diperoleh akan menjadi lebih valid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madura tepatnya di desa Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini dilakukan karena peneliti melihat adanya beberapa remaja yang tidak melanjutkan pendidikannya hingga lebih lanjut melainkan mereka menikah di usia yang masih begitu belia. Dalam hal ini peneliti akan melakukan pendekatan kepada pasangan muda yang menikah di usia yang belia khususnya remaja putri yang telah melakukan pernikahan dini.

D. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang dinginkan maka peneliti menyesuaikan dengan model penelitian yang akan dilakukan dan dalam hal ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif dapat dibedakan berdasarkan sumbernya yaitu:

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dalam hal ini peneliti melakukan penggalian data langsung kepada sumber utama yaitu pelaku pernikahan dini di desa Dumajah Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan.
2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan dapat berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berwujud laporan, buku harian, dan sebagainya yang berhubungan dengan pernikahan dini.[44]

Sedangkan sumber data diperoleh dengan melalui bola salju (snowball atau chain sampling) yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar.[45] Pengambilan sampel atau data dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau dihubungi sebelumnya, dan demikian seterusnya.[46]

E. Tahap-tahap Penelitian

Pada tahap-tahap penelitian ini dapat dijabarkan dari mana awal mula penelitian dilaksanakan hingga pada akhirnya peneliti menemukan tujuan dari penelitian yang di teliti. Dalam hal ini ada beberapa tahapannya antara lain:

1. Tahap pra lapangan

   Dalam tahap ini peneliti melakukan analisis data tentang fenomena yang sedang terjadi pada masyarakat sebelum terjun ke lapangan. Kemudian Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Sehingga dapat ditemukan dan ditentukan judul, subyek dan lokasi yang akan digunakan untuk melakukan penelitian.

---

[44] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 225.

[45] Ibid, hal. 219.

[46] Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*, (Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 2005), hal. 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahap kegiatan di lapangan

Pada tahap ini peneliti telah melakukan analisis data dengan berbagai cara sesuai dengan aturan dalam penelitian kualitatif untuk mendapat hasil data yang diinginkan, cara tersebut meliputi:

a. Reduksi data: yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dalam hal ini sebagai peneliti yang baru dapat melakukan diskusi pada teman atau orang lain yang dipandang ahli, dengan melalui diskusi tersebut maka wawasan peneliti akan berkembang, sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. Penyajian data (Data Display): dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

c. Conclusion Drawing atau Verification: dapat diartikan sebagai kesimpulan awal. Kesimpulan awal ini masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.[47]

---

[47] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 245-252.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data peneliti menggunakan triangulasi data yang dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada diantara dengan menggunakan wawancara tak berstruktur, observasi dan dokumentasi. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), tidak konsisten atau kontrakdiksi.[48] Dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan. Pada tahap ini wawancara dan observasi dilakukan kepada:

1. Sumber utama yaitu pelaku pernikahan dini
2. Kepala desa Dumajah
3. Orangtua pelaku pernikahan dini
4. Tetangga sumber utama
5. Petugas KUA

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang

---

[48] Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), Hal. 241.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat dijelaskan kepada orang lain.[49]

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi suatu hasil penelitian dalam bentuk deskriptif.

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.[50]

Maka peneliti dalam menguji kredibilitas dari hasil temuannya yang telah didapat di lapangan menggunakan triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas ini pengecekan data dilakukan dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

1. Triangulasi Sumber

   Untuk menguji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan.

---

[49] Ibid, hal. 244.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Triangulasi Teknik

Untuk mendapatkan data yang valid maka dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun teknik yang dapat digunakan antara lain; wawancara, observasi, dokumentasi, atau kuesioner sehingga data yang diperoleh memiliki kredibilitas yang tinggi.

3. Triangulasi Waktu

Dalam hal ini pengujian kredibilitas dapat dilakukan dengan berbagai teknik yang telah disebutkan dan dilakukan dalam waktu atau situasi yang berbeda-beda. Jika hasil data yang diperoleh berbeda, maka dapat dilakuan pengujian secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.

Dengan adanya teknik keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi yang meliputi sumber, teknik, dan waktu dapat diharapkan menghasilkan keabsahan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yaitu pernikahan dini sehingga dapat diperoleh tujuan dari penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Subyek Penelitian

Desa Dumajah tepatnya berada di Kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan Madura, desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa yaitu, sebelah utara berbatasan dengan desa Pacintan, sebelah selatan dengan desa Kendenben, sebelah timur dengan desa Tanah Merah Utara sedangkan sebelah barat dengan desa Patemon. Struktur tanah di desa Dumajah cukup subur banyak sawah masih terbentang luas di desa tersebut. Jumlah penduduk desa Dumajah pada tahun ini berjumlah sekitar 3900 jiwa dan kesemuanya memiliki profesi yang berbeda-beda.

Dalam kehidupan bermasyarakat warga desa Dumajah sangat baik dalam menjalin hubungan silaturahmi antar warganya. Mereka menjunjung tinggi kekeluargaan antar sesamanya dan saling menghormati satu sama lain. Dalam kegiatan sehari-hari mereka dipenuhi dengan berbagai hal aktifitas seperti bertani, berdagang, dan ada juga yang sibuk dirumah merawat dan menjaga anak.

Di desa Dumajah terdapat sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan walaupun sudah mulai berkurang. Tradisi tersebut adalah tradisi menikah di usia dini tradisi ini berjalan terus sepanjang hidup di desa tersebut. Para warga memiliki paham jika seorang anak telah baligh yang ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada perempuan maka ia sudah dapat melakukan sebuah pernikahan. Dari apa yang telah dilakukan peneliti dalam menggali informasi tentang pernikahan dini di desa Dumajah peneliti mendapatkan bahwa mereka yang melakukan pernikahan dini rata-rata berusia antara 15-16 tahun dan usia tersebut dapat berubah dengan cara menambahkan usia mereka melalui klebun (kepala desa) dan ketika mereka menikah di KUA usia mereka akan berubah.

Dan peneliti mendapatkan beberapa subyek yang juga sebagai pelaku pernikahan dini di desa Dumajah. Nama subyek pertama adalah Nur Jannah ia berusia 16 tahun, dia adalah anak dari pasangan suami isteri bapak Saleh 60 tahun dan ibu liya 55 tahun, subyek pertama adalah anak yang ke 9 dari 11 bersaudara. Keluraga subyek termasuk dari keluarga yang kurang mampu pasalnya ayah subyek hanyalah seorang petani dan bekerja serabutan sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga biasa.

Subyek kedua bernama Maslukha ia berusia 18 tahun, ia menikah diusia 16 tahun sekarang ia memiliki 1 orang anak yang berusia 3 tahun. Orangtua subyek kedua juga seorang petani dan ibunya memiliki kegiatan dirumah sebagai ibu rumah tangga.

Sedangkan subyek ketiga bernama Mansyilah berusia 17 tahun, ia menikah diusia 15 tahun, ia menikah pada tahun 2007 dan kini ia memiliki 1 orang anak berumur 2 tahun.

Subyek tinggal di desa Dumajah kecamatan Tanah Merah Kabupaten Bangkalan. Desa dumajah menurut subyek adalah desa yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat asri, damai, dan tenang walau kadang ia merasa panas namun hal tersebut tidak membuat ia tidak senang tinggal di desa tersebut. Ketiga subyek hanya bersekolah sampai SD saja dan ia tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dia beralasan bahwa orang tuanya tidak memiliki biaya yang cukup untuk menyekolahkan mereka.

Pernikahan dini di desa Dumajah sampai saat ini masih berjalan meskipun sudah berkurang tidak sebanyak seperti dulu. Menurut penuturan dari subyek kedua dan ketiga ia menikah karena memang sudah ingin menikah dan mereka menikah tanpa mempersiapkan apapun yang ada mereka hanya membawa modal berani dan mau menanggung segala apa yang telah mereka putuskan. Proses mereka menikah sama halnya dengan pernikahan yang terjadi pada umumnya ada acara lamaran, acara penentuan hari jadi, dan bahkan pernikahan mereka pun dilangsungkan dengan mengadakan sebuah pesta yang cukup meriah sesuai dengan kemampuan dari keluarga mereka dalam mengadakan sebuah pesta pernikahan. Namun, yang lain disini jika pernikahan pada umum yang kita saksikan berusia sesuai dengan usia mereka yang sesungguhnya lain halnya dengan mereka. Mereka menikah diusia yang masih belia antara 15 tahun sampai 16 tahun. Dan ketika peneliti bertanya kepada beberapa warga setempat mereka menceritakan jika pernikahan dini di desa mereka sudah berjalan sejak dulu dan mereka menikah kebanyakan memang atas dasar kemauannya sendiri meskipun juga ada yang dipaksa. Jika mengenai hal usia mereka tidak perlu pusing memikirkan hal tersebut mengenai hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut orangtua calon pengantin dan klebun yang akan mengurus usia mereka sehingga usia mereka bisa berubah menjadi lebih tua beberapa tahun dari usia mereka yang asli.

Ketika dikonfirmasikan kepada kepala desa (klebun) Dumajah pernikahan dini di desanya cukup banyak yang melakukannya namun jika sampai di KUA usia mereka akan berubah sebab KUA tidak akan menikahkan calon pasangan yang menikah diusia yang masih dini dan kebanyakan mereka akan merubah umur mereka hingga beberapa tahun sehingga calon pengantin muda tersebut dapat segera menikah.

Dan ketika peneliti mencoba bertanya pada beberapa warga jika usia calon pasangan pengantin masih sangat muda sekali dan dapat dikatakan belum cukup umur bagaimana mereka dapat melangsungkan sebuah pernikahan, mereka berkata jika hal tersebut sudah menjadi urusan orangtua dan petugas desa dengan cara menambahkan usia anak mereka agar dapat termasuk dalam ketentuan yang dimaksudkan atau dengan cara menikah sirih atau kawin gantung dan sang anak hanya mengikuti apa kata orangtua. Menurut warga yang dulu juga pernah menikah diusia muda dan sempat menikah dua kali menuturkan jika orangtuanya dulu tidak mau ambil pusing dengan usia anaknya yang masih berusia 14 tahun, dan orangtuanya pun menikahkannya dengan pilihan mereka sendiri dan pada akhrinya usia pernikahan mereka tidak bertahan lama hanya beberapa tahun dan pada akhrinya mereka memutuskan untuk bercerai dengan alasan tidak ada lagi kecocokan diantara mereka berdua. Namun, hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak membuat warga tersebut untuk tidak menikah lagi ia pun pada akhrinya menikah kembali setelah usianya telah mencapai 19 tahun dan rumah tangganya dengan suami yang kedua hingga kini masih berjalan harmonis dan mereka memiliki 3 orang anak.

Dan ketika peneliti mengkonfirmasikan data yang diperoleh peneliti dari klebun dan sumber informan maka peneliti pun mencoba mencari informasi yang berkaitan dengan pernikahan dini kepada lembaga agama yang mengurusi pernikahan dan petugas KUA menjelaskan jika pernikahan dini yang dilakukan dibawah usia ketentuan dari undang-undang tidak dapat dilakukan kecuali pasangan tersebut telah membawa surat dispensasi dari pengadilan Agama maka KUA akan segera menikahkan calon pengantin muda tersebut jika tidak ada surat yang dimaksud maka KUA tidak dapat menikahkannya dan KUA akan menyarankan untuk menunggu beberapa tahun lagi hingga calon pengantin telah memenuhi usia yang ditentukan. Dan peneliti pun mendapatkan data yang menunjukkan bahwa adanya jumlah pelaku pernikahan yang telah terjadi sepanjang tahun 2008-2009 dan data tersebut diperoleh dari PPKB yang berasal dari data di KUA Tanah Merah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

TABEL 4.1

LAPORAN PERNIKAHAN BERDASARKAN PENGGOLONGAN USIA ISTRI DI DESA DUMAJAH KEC. TANAH MERAH KAB. BANGKALAN PADA TAHUN 2008-2009

Bulan	Umur <20 Th		Umur 20-25 Th		Umur 26-30 Th		Umur >30 Th		jumlah
	#	%	#	%	#	%	#	%	
Januari'08	4	80,0	-	-	-	-	1	20,0	5
Februari	-	-	1	50,0	1	50,0	-	-	2
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	0
April	1	25,0	3	75,0	-	-	-	-	4
Mei	2	100	-	-	-	-	-	-	2
Juni	4	57,1	1	14,3	2	28,6	-	-	7
Juli	-	-	2	100	-	-	-	-	2
Agustus	-	-	1	100	-	-	-	-	1
September	-	-	1	100	-	-	-	-	1
Oktober	4	40,0	5	50,0	1	10,0	-	-	10
November	-	-	1	100	-	-	-	-	1
Desember	2	28,6	3	42,8	2	28,6	-	-	7
Januari'09	3	42,8	3	42,8	1	14,3	-	-	7
Februari	1	50,0	-	-	1	50,0	-	-	2
Maret	2	33,3	2	33,3	1	16,7	1	16,7	6

Sumber: PPKB Kecamatan Tanah Merah tahun 2008-2009

Dapat dijelaskan bahwa jumlah terbanyak pelaku pernikahan yang berada pada kelompok usia kurang dari 20 tahun dapat diindikasikan berkisar dari usia 20-16 tahun adalah pada bulan januari, juni, dan oktober 2008 dalam data tersebut dijelaskan bahwa yang melakukan pernikahan kurang dari usia 20 tahun terdapat 4 orang dengan prosentase 80% pada bulan januari 2008, data ini diperoleh dari balai PPKB yang bekerjasama dengan KUA Tanah Merah untuk merekapitulasi jumlah pelaku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan di kecamatan Tanah Merah setiap bulannya. Hal ini dilakukan oleh balai PPKB dengan tujuan untuk mengetahui seberapa banyak pelaku pernikahan di kecamatan Tanah Merah tersebut terutama pada isteri yang memiliki usia yang masih muda sekali, hal ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pelaku pernikahan dini juga sebagai upaya pencegahan meningkatnya angka kematian ibu ketika melahirkan dan juga sebagai pemberitahuan kepada pasangan yang mau menikah atau yang sudah menikah dengan usia yang masih dini untuk tidak melakukan hubungan seksual terlebih dahulu atau menunda pernikahan sebab kekuatan alat reproduksi perempuan yang berusia kurang dari 20 tahun masih sangat lemah dan rentan terhadap keguguran yang pada akhir dapat menyebabkan isteri meninggal dunia.

Data yang dicantumkan diatas merupakan data yang telah dibuat oleh balai PPKB untuk menjalankan programnya. Kepala KUA juga menjelaskan jika usia yang dicantumkan dalam data tersebut dapat dimulai dari usia yang berada dibawah 20 tahun yaitu minimal usia 16 tahun dan tidak ada data usia yang berada dibawah usia 16 tahun sebab data yang diperoleh PPKB berasal dari KUA yang memungkinkan jika usia pernikahan dibawah 16 tahun tidak ada di KUA, sebab KUA tidak pernah menikahkan pasangan yang masih memiliki usia dibawah 16 tahun. Jika ada yang menikah diusia dibawah 16 tahun dimungkinkan ia menikah sirih atau menikah gantung tanpa ada surat resmi dari KUA atau calon

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengantin menambahkan usianya lewat kepala desa sehingga ia dapat menikah.

Dari apa yang telah dipaparkan maka dapat disimpulkan bahwa sebuah pernikahan dini yang dilakukan dibawah 16 tahun tidak akan terjadi dalam Lembaga Agama yang mengurusi pernikahan yaitu KUA sebab batas usia yang diperbolehkan untuk menikah adalah minimal 16 tahun itupun harus ada izin tertulis dari orangtua atau dengan surat dispensasi dari Pengadilan Agama. Jika ada yang melakukan pernikahan dini dibawah usia 16 tahun hal itu terjadi kemungkinan ia menikah dengan cara kawin sirih atau ia akan menambahkan usainya menjadi lebih tua dari usia aslinya sehingga ia dapat menikah di KUA secara resmi.

B. Penyajian Data

Pelaksanaan penelitian dimulai dengan mengadakan pendekatan dengan pelaku pernikahan dini dan para warganya yang juga mengetahui tentang tradisi menikah diusia dini tersebut.

Pada tanggal 2 Juli 2009 peneliti datang ke Madura untuk menyerahkan surat izin penelitian kepada klebun (kepala desa) Dumajah. Kami pun bertemu dan peneliti menyerahkan surat izin penelitian yang dimaksud. Ketika berbincang-bincang sejenak peneliti kemudian bertanya tentang hal pernikahan dini yang terjadi di desa Dumajah dan beliau menuturkan jika pernikahan dini yang terjadi di desanya adalah merupakan suatu tradisi yang sudah terjadi sejak dulu dan awal mulanya pernikahan dini itu terjadipun tidak diketahui dengan jelas. Klebun menuturkan jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para pelaku pernikahan dini kesemuanya menikah rata-rata atas dasar kemauan mereka sendiri dan mereka menikah memang benar-benar atas dasar cinta satu sama lain meskipun ada juga yang dipaksa oleh orangtuanya. Dan ketika ditanya tentang usia mereka yang masih belia namun sudah menikah klebun pun menjelaskan jika para orangtua akan menambahkan usia anak mereka yang masih dibawah 16 tahun menjadi lebih tua dari usia aslinya dan itu biasanya klebun mengetahuinya dan membantunya agar mereka dapat menikah di KUA. Menambahkan usia pada calon pengantin menurut klebun sebuah hal yang sangat sulit untuk diputuskan sebenarnya ia merasa hal tersebut adalah suatu permasalahan yang sulit untuk dipecahkan sebab ia menjadi klebun karena dipilih warga dan sudah seharusnya dia membantu warganya dalam hal administrasi desa termasuk dalam hal menikah maka dengan terpaksa ia membantu warganya untuk menambahkan usia anaknya yang hendak menikah menjadi lebih tua beberapa tahun dengan cara merubah tanggal dan tahun kelahiran calon pengantin. Dan setelah beberapa lama peneliti melakukan perbincangan dengan klebun maka peneliti akhirnya berpamitan untuk kembali kerumah saudara peneliti. Dan ketika berada dirumah saudara peneliti, peneliti melihat jika ada informan yang hendak peneliti pilih sebagai subyek dalam penelitian. Dan peneliti pun berhasil membujuk subyek tersebut untuk diajak berbincang-bincang tentang pernikahannya dulu. Selain bertanya-tanya tentang pernikahan subyek peneliti juga mencoba mengamati subyek yang sedang sibuk dengan aktivitasnya ketika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berada dirumah orangtuanya. Pada waktu itu peneliti melihat jika subyek terkadang masih terlihat seperti anak remaja pada umumnya bahkan ketika ia ditegur oleh ibunya karena sudah lama berada dirumah orangtuanya dan tidak segera pulang kerumah mertua dan suaminya ia pun menjadi marah dan pergi meninggalkan sang ibu yang sedang beraktivitas didapur. Dan ketika ditanya perihal pernikahan subyek ternyata subyek peneliti yang pertama menikah dulu atas dasar paksaan dari kakak subyek dan juga orangtuanya sehingga pada akhirnya ia mau menerima lamaran sang suami dengan berat hati. Dan ketika sedang mengamati subyek pertama yang sedang bermain dengan teman-teman sebayanya didepan halaman rumahnya yang rindang datang seorang tetangga yang juga dulu pernah melakukan pernikahan diusia yang dini, peneliti pun mencoba mendekati tetangga tersebut dan berbincang-bincang dengan tujuan agar mendapatkan sebuah informasi tentang pernikahan dini. Dan peneliti mendapatkan sebuah cerita jika dirinya dulu pernah melakukan pernikahan dini diusia yang masih sangat muda yaitu 14 tahun dan pernikahan tersebut dilakukan sebab ia dipaksa oleh orangtuanya untuk menikah dengan pilihan sang ayah dan menikahlah ia dengan pilihan sang ayah tersebut namun pernikahan tersebut tidak bertahan lama hanya sekitar 2-4 tahunan ia bercerai dengan suaminya dan kemudian ketika ia sudah berusia 19 tahun menikah kembali dengan laki-laki yang ia cintai dan pernikahannya sampai kini masih harmonis dan ia dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Dan dari penuturan sang tetangga sama halnya dengan cerita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan subyek pertama yang dipaksa oleh orangtuanya namun belum diketahui apakan ia dapat bertahan atau tidak dan sejauh ini ia masih mampu bertahan dalam pernikahan yang sebenarnya tidak ia harapkan.

Dan diketahui dari saudara subyek pertama ia menikah di bulan oktober tahun lalu dalam usia yang masih belia yaitu 15 tahun, saudara-saudara tertuanya dulu juga menikah diusia yang dini dan kini berada di kota surabaya untuk mencari nafkah dan ikut dengan suami-suami mereka masing-masing.

Subyek adalah tipe perempuan yang biasa-biasa saja, tidak manja, tidak mudah terbuka dengan orang lain, dan tidak suka dengan paksaan. Subyek adalah seorang remaja putri kebanyakan, ia lebih senang mengatur dirinya sendiri dan tidak mau dipaksa sebab ia beranggapan bahwa ia telah dewasa dan telah mampu menjaga dirinya sendiri meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu ia masih bergantung pada orangtuanya dan masih sering bersikap seperti anak-anak.

Awal mula subyek pertama bertemu dengan suami adalah ketika ia sedang bertamu kerumah saudaranya yang tidak jauh dengan rumah suaminya dan disaat itu suaminya melihat subyek dan ia pun jatuh cinta pada pandangan pertama namun tidak pada subyek ia menganggap suaminya dulu biasa-biasa saja sebab pada saat itu subyek telah memiliki seorang kekasih. Pertemuan pertama dengan suaminya tidak berakhir di situ saja beberapa bulan kemudian sang suami bertamu kerumah subyek yang bertujuan untuk meminang subyek, pada saat itu subyek sempat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kebimbangan dan menolak lamaran dari sang suami pasalnya ia masih mengharapkan kekasihnya yang ia cintai melamar dirinya dan juga ia tidak mau terburu-buru untuk menikah namun hal tersebut membuat keluarga besar subyek sempat geram pasalnya kekasih subyek hanyalah seorang pemuda yang tidak memiliki penghasilan tetap atau seorang pengangguran yang pekerjaannya tidak jelas.

Suami subyek pertama adalah seorang laki-laki yang lebih tua dari usia subyek, usia suami subyek sekarang adalah 30 tahun ia telah memiliki pekerjaan tetap sebagai seorang wiraswasta.

Setelah dibujuk dan dirayu oleh keluarga besarnya ia pun luluh dan mau menerima lamaran suaminya tersebut dan dengan berat hati memutuskan hubungan dengan kekasih hatinya yang ia cintai. Pernikahan pun berlangsung pada tanggal 26 Oktober 2008. Pada awal pernikahan subyek merasa masih canggung dan juga masih memberatkan hatinya pada kekasihnya yang dulu sehingga sang suami tidak begitu istimewa bagi dirinya saat itu. Dan sekarang subyek tinggal bersama dengan suaminya dirumah keluarga besar suaminya.

Menurut cerita suaminya subyek kadang masih bersikap seperti anak kecil padahal ia telah memiliki suami. Namun dengan kesabaran yang dimiliki oleh sang suami sedikit demi sedikit hati subyek dapat diluluhkan juga meskipun belum sepenuhnya. Jadi subyek pertama menikah dengan adanya paksaan dari orangtua dan keluarga subyek.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tanggal 7 juli 2009 beberapa hari kemudian peneliti mencoba mencari subyek lainnya yang juga sebagai pelaku pernikahan dini hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui kehidupan para pelaku pernikahan dini yang didasarkan atas paksaan orangtua dan juga atas dasar kemauannya sendiri memiliki perbedaan sejauh apa. Dan peneliti pun mendapatkan dua subyek lagi yang telah menikah diusia dini dia adalah Maslukha berusia 18 tahun dan Mansyilah 17 tahun. Suami Maslukha kini berusia 19 tahun ia menikah pada usia 16 tahun dan hingga sekarang ia masih hidup harmonis dengan suaminya meskipun masih tinggal dirumah orangtuanya bersama sang suami.

Subyek kedua menikah atas dasar cinta dan sebelum menikah mereka telah menjalin hubungan sebagai seorang kekasih dan setelah mereka merasa cocok satu sama lain maka mereka pun memutuskan untuk segera menikah dan keluarga juga menyetujui usulan mereka untuk segera menikah.

Ketika ditanya masalah kehidupannya setelah menikah subyek kedua menjawab jika kehidupannya berubah dari seorang remaja putri menjadi seorang istri yang harus siap melayani suami dan juga anaknya hal tersebut pada awal menikah dirasakan sangat sulit oleh subyek sebab ia belum pernah melakukan kegiatan seperti melayani suami, menyiapkan kebutuhan suami, mengatur keuangan, dan lain sebagainya namun ia pada akhirnya menjadi terbiasa dengan masalah tersebut dan hidup dengan apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya bersama keluarga besarnya. Ketika ditanya apakah dalam berkeluarga pernah bertengkar dan subyek menjawab:

" deng kadeng mung le a tokar paste masalah anak ambik masalah pesse" (kadang kalau sedang bertengkar pasti masalah anak dan juga masalah uang). Subyek kedua hingga kini masih tinggal bersama orangtuanya dan suami subyek hanyalah bekerja serabutan apapun akan dikerjakan, ketika ditanya mengapa tidak hidup sendiri dengan suami maka subyek menjawab:

"mung le bede romah rengtuwah gebei nampah nyareh romah pole? Ye nenneng e dhinnak bein tang lakeh poleh gitak andhik pesse kening gebhei ngontrak romah!!"(kalau sudah ada rumah orangtua sendiri buat apa cari rumah lagi? Ya tinggal saja disini lagian suami saya tidak punya uang untuk mengontrak rumah).

Dan dengan adanya pernyataan subyek kedua tersebut dapat diartikan jika mereka masih takut untuk keluar dari rumah orangtuanya dan diartikan juga jika ia belum mandiri dalam membina rumah tangganya tersebut. Saat peneliti bertanya kapan subyek menikah ia menjawab jika ia menikah pada tahun 2006 dan ia lupa dengan tanggal pernikahannya dan selama 3 tahun ini subyek tinggal bersama dengan orangtua dan kini subyek telah memiliki seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun. Kehidupan sehari-hari subyek hanya sebagai seorang ibu rumah tangga biasa yang setiap hari harus melayani suami dan juga menjaga anaknya.

Setelah bertanya-tanya dengan subyek kedua peneliti mencoba juga bertanya hal yang serupa terhadap subyek ketiga. Subyek ketiga bernama Mansyilah ia kini berusia 17 tahun dan ia menikah pada usia 15 tahun dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama halnya dengan subyek kedua subyek ketiga menikah juga memang karena adanya rasa cinta antara dia dan suaminya, mereka bertemu ketika subyek sedang berjalan dan bertemu dengan suami yang pada saat itu sedang bermain, dan pada akhirnya mereka berdua saling jatuh cinta pada pandangan pertama dan mereka pun sering bertemu dan kemudian saling mengikrarkan cinta mereka sebagai sepasang kekasih. Dan tidak lama mereka menjalin kasih akhirnya mereka memutuskan untuk menikah pada tahun 2007 dan kini sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang berusia sekitar 2 tahun ketika ditanya oleh peneliti mengapa ia mau menikah dini subyek mengatakan jika ia memang benar-benar sudah ingin menikah dan ia takut jika lama-lama pacaran takut kena dosa dan juga ia menuturkan jika ia takut jika jual mahal dengan pasangannya ketika hendak dilamar akan dapat julukan perawan tua "ya...sudah saya terima saja lamaran pacar saya dari pada nanti dikira jual mahal? Apalagi saya juga cinta sama suami saya?!", suami subyek sekarang berusia 19 tahun dan memiliki pekerjaan serabutan yang kadang membantu orangtua di sawah atau berdagang dipasar namun jika tidak ada pekerjaan sang suami hanya akan berdiam diri dirumah bersama istri dan anaknya. Ketika ditanyai tentang perihal kehidupannya setelah menikah ia menuturkan jika ia kadang-kadang bertengkar dengan suami dan hal tersebut biasanya masalah kecil seperti anak yang minta sesuatu namun tidak diberi oleh ayahnya dan subyek pun membela anaknya hingga bertengkar dan subyek juga berkata jika ia dulu pertama menikah tidak tahu harus berbuat apa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam menjalankan kehidupan barunya sebagai seorang isteri namun seiring dengan berjalannya waktu ia pun dapat melaluinya dan kini ia sudah terbiasa dengan statusnya sebagai seorang istri dari suami yang dicintainya.

Maka dari apa yang telah diperoleh peneliti dilapangan dapat disimpulkan jika ketiga subyek memiliki latar belakang sendiri dalam melakukan pernikahan dini tersebut. Jika subyek pertama dia menikah karena adanya paksaan dari orangtua dan saudara-saudaranya sehingga dalam pernikahannya ia mengalami sebuah keterpaksaan, lain halnya dengan subyek kedua dan ketiga mereka menikah memang berdasarkan cinta dan mereka takut cinta yang mereka miliki akan berubah menjadi dosa jika tidak segera dilakukan sebuah pernikahan dan orangtua mereka pun merestui mereka untuk menikah diusia yang masih dini meskipun dalam kehidupannya setelah menikah mereka masih tinggal bersama dengan orangtua mereka bersama suaminya dan juga mereka takut adanya julukan negatif dari masyarakat di sekitarnya jika ia tidak menikah juga.

Dan dengan adanya penuturan yang telah diperoleh peneliti dari para pelaku pernikahan dini maka dalam pernikahan dini yang dilakukan oleh warga desa Dumajah memiliki beberapa faktor yang menjadikan pernikahan dini tersebut dilakukan, dan faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor kemauan sendiri

   Dalam hal ini seorang remaja yang telah mengalami perubahan dari masa anak ke masa remaja yang ditandai dengan mimpi basah pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki-laki dan menstruasi pada perempuan maka mereka akan mengalami sebuah usaha pencarian jati diri yang membuat mereka mencoba hal-hal yang mereka anggap baru untuk menemukan jati diri mereka yang sebenarnya dan ketika mereka berada dalam proses tersebut mereka dihadapkan pada kenyataan bahwa dirinya adalah seorang manusia yang memiliki keinginan-keinginan yang harus dipenuhi. Dan salah satu keinginan tersebut dapat berupa keinginan untuk mengenal lawan jenis dari mereka untuk lebih dekat mengenal satu sama lainnya dan ketika mereka merasakan cocok maka mereka akan mengikrarkan hubungan mereka sebagai sepasang kekasih. Dan dengan adanya ikrar yang telah diucapkan sebagai kekasih walaupun sebenarnya ikrar tersebut tidak memiliki kekuatan apapun dalam suatu hubungan namun, jika pasangan tersebut telah merasa sudah cocok dan tidak bisa terpisah satu sama lain maka mereka akan berpikiran untuk segera menikah. Dan hal tersebut terjadi dalam kehidupan remaja di desa Dumajah, kebanyakan mereka yang menikah diusia dini adalah mereka yang terlebih dahulu menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih atau mengenal baik satu sama lain yang kemudian mereka ingin meneruskan hubungan mereka pada jenjang yang lebih serius yaitu menikah walaupun usia mereka dalam taraf masih tidak memungkinkan untuk melakukan sebuah pernikahan jika dilihat dari segi psikologis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor tradisi

Setiap daerah pasti memiliki sebuah adat dan kebudayaan masing-masing yang berbeda-beda dari daerah satu dengan daerah yang lainnya sehingga muncullah sebuah tradisi-tradisi yang unik dan aneh dari setiap daerah yang pada akhirnya tradisi tersebut dapat memberikan sebuah identitas tersendiri bagi daerah tersebut. Dan di desa Dumajah terdapat salah satu tradisi yaitu menikah diusia muda hal ini dilakukan sudah sejak dulu dan awal mulanya pun tidak diketahui kapan, yang pasti menikah diusia muda sudah dilakukan oleh para warga disana sejak lama. Pernikahan ini dilakukan oleh remaja yang telah baligh dan secara agama telah diperbolehkan untuk menikah maka mereka akan menikah. Dalam pelaksanaan pernikahan dini para orangtua dan klebun akan merubah usia anak yang akan menikah sehingga pernikahannya dapat berjalan secara resmi dari segi hukum dan agama jika usia anak masih berada dibawah ketentuan undang-undang, atau orangtua akan menikahkan anaknya dengan cara kawin gantung atau sirih sehingga orangtua tidak lagi merasa was-was terhadap anaknya ketika mereka mulai mengenal lawan jenisnya. Dan tradisi ini dilakukan, juga sebagai bukti agar seorang remaja yang telah baligh tersebut tidak disebut perawan tua akibat ia belum menikah sehingga remaja di desa Dumajah mau menikah diusianya yang masih muda. Kata orangtua dulu " deghik kening bhelet mung lok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cepet-cepet a kabhin!!" yang dapat diartikan "nanti akan kena sialnya jika tidak segera menikah". Maka mereka akan menikah dengan alasan takut kena julukan "perawan tua atau tidak laku" dan juga mereka takut jika nanti mereka kena sial jika tidak segera menikah.

3. Faktor agama

Dalam agama telah dijelaskan seseorang diperbolehkan menikah jika mereka telah baligh dan hal itu dilakukan agar mereka terhindar dari perbuatan yang dilaknat oleh Allah yaitu berbuat zina. Maka orangtua pun akan memberikan izin kepada anaknya untuk segera menikah jika mereka telah memiliki calon pasangan agar terhindar dari perbuatan zina. Dan warga desa Dumajah akan memandang rendah jika ada warganya melakukan perbuatan zina tersebut.

4. Faktor pendidikan

Dan adanya pemahaman tentang pendidikan yang rendah yang dirasa membuat mereka tidak mengetahui lebih jelas tentang dampak dari pernikahan dini yang dilakukan oleh mereka sehingga mereka kurang paham dan kurang menghiraukan himbauan-himbauan yang dilakukan oleh pihak lembaga agama dalam hal peraturan dalam pelaksaan pernikahan. Di desa Dumajah rata-rata warganya memiliki tingkat pendidikan yang sangat rendah dan jika kita ingin mengetahui jumlah warganya yang memiliki tingkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan yang tinggi dapat dihitung dengan tangan. Sehingga pemahaman tentang arti pernikahan dalam undang-undang pernikahan nomor 1 tahun 1974 yang membahas tentang pernikahan maka mereka tidak akan mengetahuinya sepenuhnya. Dan dengan adanya kurangnya pemahaman tentang pendidikan itulah yang membuat mereka kurang menghiraukan dan mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam melakukan sebuah pernikahan.

5. Faktor paksaan orangtua

Paksaan yang dilakukan oleh orangtua disebabkan karena mereka tidak ingin anak mereka mendapatkan sebuah julukan yang buruk sebagai "perawan tua atau tidak laku" atau dengan alasan mereka takut anak mereka terjerumus pada perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga mereka pun menikahkan segera anaknya dalam usia yang masih muda dengan pilihan yang telah mereka tentukan dan anak hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh orangtua mereka.

Ketika peneliti mencoba bertanya kepada suami subyek pertama bagaimana dampak yang dirasakan setelah menikah dengan seorang perempuan yang berusia masih belia sang suami mengaku sedikit kewalahan menghadapi isteri yang masih berusia belia tersebut. Sang suami juga menuturkan jika selain dia dan isterinya ada beberapa pelaku pernikahan dini yang benar-benar masih berusia dini namun pasangan tersebut pada akhirnya cerai akibat tidak mampunya pasangan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga keutuhan rumah tangganya dan kini mereka hidup masing-masing di desanya dan melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya.

Dan dari pihak orangtua ketika mengetahui anaknya ingin menikah hanya dapat mengizinkan dan merestui anak tersebut untuk menikah tanpa adanya pencegahan dari mereka, jika adapun sang anak akan tetap memaksa orangtuanya dan pernikahan tersebut pada akhirnya terjadi juga. Menurut pengamatan peneliti ketidak mampuan orangtua untuk menolak keinginan anak menikah diusia dini diakibatkan adanya pemahaman yang kurang mengenai pernikahan yang sangat membutuhkan persiapan yang matang dari segi fisik, emosi, maupun financial. Selain itu, adanya tingkat pendidikan yang rendah sehingga orangtua tidak dapat mengarahkan dan menjelaskan bagaimana dampak pernikahan diusia dini tersebut sehingga dalam kehidupan setelah menikah mereka masih bergantung pada orangtua mereka dan belum dapat hidup mandiri tanpa campur tangan orangtuanya.

Sehingga setelah pasangan muda tersebut melakukan pernikahan dengan proses yang sama halnya dengan pernikahan pada umumnya dengan cara melamar calon pasangan, kemudian memutuskan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya yaitu pertunangan dan menentukan hari jadinya untuk melaksanakan pernikahan dan kemudian melakukan pendaftaran melalui klebun (kepala desa) dan dalam hal ini pasangan muda yang masih memiliki usia yang masih dibawah ketentuan akan melakukan perubahan pada usianya menjadi lebih tua beberapa tahun dari usia aslinya dengan cara merubah tanggal dan tahun kelahiran mereka di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat KK, hal ini dilakukan agar mereka dapat melakukan akad nikah di KUA.

Dan setelah pernikahan dapat terlaksana maka mereka akan melalui kehidupan mereka yang baru sebagai sepasang suami istri yang harus memiliki rasa saling tolong menolong dan rasa tanggung jawab dalam menjaga keutuhan rumah tangga mereka sehingga mereka berdua terutama istri akan mengalami perubahan pada dirinya yang menuntut dirinya untuk lebih bertanggung jawab sebagai seorang isteri dalam hal melayani suami dan menjaga rumah tangganya.

Subyek pertama mengatakan ketika belum menikah ia dapat bermain-main sepuas-puasnya dengan teman-teman sebayanya tanpa ada rasa takut jika ada suami yang membutuhkannya dirumah.

Subyek mengaku ketika ia telah resmi menjadi seorang isteri dari suaminya ia menyadari kalau dia telah memasuki dunia yang berbeda dari dunianya yang dulu sebelum menikah. Subyek juga mengatakan jika ia pada awal pernikahannya merasa terpaksa dan juga ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan ia takut dengan kenyataan bahwa dia kini telah menjadi seorang perempuan yang telah bersuami.

"saya dulu pertama kali menikah ga' tahu harus berbuat apa sebab saya ga' ngerti apa yang harus saya lakukan untuk melayani suami saya?" jujur mbak ketika malam pertama saya merasa takut banget! Untung suami saya bisa ngertiin saya dan mau memaklumi keadaan saya pada saat itu"

Ketika berkata itu subyek terlihat malu dan merasa bersalah dengan kejadian tersebut. Dan subyek berkata jika pertama kali menikah dulu ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belum memiliki rasa cinta kepada suaminya namun berjalannya waktu subyek mulai mencoba mencintai suaminya tersebut.

"jujur mbak dulu saya belum punya rasa cinta sama suami saya?! Tapi ada sedikit rasa kagum sama dia... sapa yang ga' senengdan kagum kalau tiba-tiba kita dilamar oleh seorang laki-laki? Itu sebuah kebanggaan tersendiri bagi perempuan kan mbak? Dan mungkin hal itu yang membuat saya takut pada saat itu? Ya... maklum dulu saya masih suka dengan kekasih saya tapi berhubung saya sudah dilamar oleh suami saya dan keluarga juga selalu mendesak saya untuk segera menjawab lamaran itu ya... mau tidak mau saya terima! Mugkin itu sudah takdir dari Allah kalau dia adalah suami yang terbaik buat saya... selain itu saya juga takut kalau saya menolak disangka saya sombong dan pilih-pilih dan nantinya saya ga' laku mbak??(sambil tertawa)."

Dan kini subyek sedikit demi sedikit mau menerima suaminya meskipun sikapnya masih belum juga berubah masih sama seperti anak kecil.

Ketika peneliti melakukan kroscek terhadap suami subyek pertama ia juga menuturkan jika memang isterinya dulu tidak memiliki rasa cinta terhadapnya dan ia menyadari hal itu namun suami tetap saja ingin menikahi isterinya "ya... mungkin sudah takdir" begitu menurut sang suami. Dan suami pun menyadari jika isterinya belum bisa berubah menjadi seorang isteri seutuhnya seperti yang ia inginkan namun suami subyek terlanjur suka dan mencintai subyek maka ia mau dengan sabar menunggu dan mencoba untuk meluluhkan hatinya dan usahanya tersebut membuahkan hasil yang tidak begitu mengecewakan dirinya sang isteri mulai mencintainya dan menerima dirinya meski kadang sikapnya membuatnya jengkel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suami subyek pertama juga menuturkan jika ia baru mengetahui kalau menikah dengan seorang istri yang memiliki usia masih dini seperti isterinya tersebut harus membutuhkan sebuah kesabaran dan ketelatenan dalam menghadapinya agar bahtera rumah tangga yang dibangun tidak goyah akibat hal-hal yang sepeleh.

"isteri saya itu mbak kalau sudah marah susah banget buat mendiamkannya! Dulu saya pernah dicuekin gara-gara saya ga' mau menuruti permintaannya! waktu itu dia minta pulang ke rumah orangtuanya tapi saya tidak mengizinkannya eh... dia malah marah sama saya dan ga' mau bicara sama saya?! Dari situ mbak saya tahu kalau punya isteri yang usianya masih muda sangat sulit sekali butuh kesabaran dan ketelatenan mungkin dari faktor usia, terus sikapnya yang kadang kaku, dan kurang kesiapan dari dia untuk menikah yang membuat dia seperti itu terhadap saya ya mbak? Tapi demi Allah meskipun dia seperti itu saya tetap sayang sama isteri saya dan saya berpikir jika hal itu adalah cobaan bagi saya dan saya harus sabar untuk menghadapinya?! Sayakan bukan anak kecil lagi kayak dia jadi saya lebih bisa mengalah dari dia meski kadang-kadang juga merasa kesal dengan sikap dia?!"

Dari penuturan yang disampaikan oleh suami subyek dapat artikan jika subyek masih belum bisa menerima perubahan dirinya sepenuhnya pada awal mereka menikah yang pada akhirnya mereka sering mengalami pertengkaran kecil namun hal itu masih bisa diselesaikan oleh suami yang telah memiliki usia dan pemikiran yang dewasa jadi dia lebih mengalah dan mau mencoba untuk mengerti keadaan sang isteri.

Lain halnya dengan subyek kedua dan subyek ketiga mereka pada awal menikah memang sudah didasari oleh rasa cinta satu sama lainnya sehingga dalam perubahannya ketika sudah menikah tidak begitu ia rasakan. Yang mereka rasakan hanya setelah menikah hidup mereka tidak akan seperti dulu lagi yang bisa bermain sepuasnya dengan teman-teman

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebayanya. Dan mereka mengatakan kadang-kadang subyek kedua dan ketiga bersikap kekanak-kanakkan dalam hal seperti bertengkar dan tidak mau menyapa dengan suaminya hanya karena masalah yang sepeleh namun hal itu tidak berlangsung lama mereka pun kembali baik dan saling menyapa. Subyek kedua mengatakan bahwa setelah menikah pada awal pernikahan dia sempat takut dan bingung harus berbuat apa dalam menjalani kehidupan barunya dengan sang suami sebab ia belum memiliki pengalaman dalam hal melayani seorang suami meskipun ia menikah atas dasar kemauannya sendiri. Namun, dengan berjalannya waktu dan juga memang bertepatan dengan subyek tinggal dengan orangtuanya maka ia dapat belajar dari orangtuanya dalam melayani suami dan ketika dirinya dinyatakan hamil subyek kedua juga sempat takut namun ada orangtua yang membantu dirinya dalam hal persalinan. Ketika peneliti menanyakan pada subyek ketiga ia mengatakan bahwa dirinya sama halnya dengan subyek kedua namun ketakutan tersebut dapat ia atasi berkat bantuan orangtua.

Dan dari apa yang telah dipaparkan diatas maka ketiga subyek dalam kehidupannya setelah menikah mereka mengalami sebuah perubahan secara psikologis, sosial dan fisik. Dan perubahan tersebut dapat meliputi:

1. Adanya perubahan status dari seorang gadis remaja yang belum bersuami setelah menikah statusnya berubah menjadi seorang istri dari suaminya dimana dalam perjalanan hidupnya mau tidak mau ia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

harus memiliki rasa tanggung jawab atas rumah tangganya dalam hal melayani suami, menjaga rumah, merawat anak jika telah memiliki anak, dan harus mampu mengatur keuangan rumah tangganya.

2. Adanya pembatasan diri dalam bergaul dengan orang lain agar tidak menimbulkan fitnah.
3. Dan ketika subyek dinyatakan hamil ia mengalami kebingungan dan juga ketakutan akibat kehamilannya tersebut sebab ia belum siap dalam hal memiliki anak.
4. Dan tidak adanya kemandirian dari diri mereka dalam menjalankan kehidupannya setelah menikah sehingga dalam perkembangannya mereka mengalami sebuah ketakutan dan juga kebingungan yang pada akhirnya menimbulkan stress pada diri subyek meskipun hal tersebut tidak dinampakkan oleh subyek dan mereka hanya menyimpannya dalam diri mereka sampai pada akhirnya mereka akan merasakan keterbiasaan dari hal tersebut.

C. Analisis Data

Dalam perkembangannya seseorang yang berusia 15-16 tahun adalah seorang remaja yang berada dalam keadaan pencarian jati diri dengan mulai berubah-ubah, terpusat pada diri sendiri, seks dan tubuhnya. Ia akan merubah kegiatan masa kanak-kanak dengan kegiatan yang mereka anggap lebih dewasa seperti merokok, mencoba lepas dari peraturan yang dibuat orangtua, menonjolkan kelebihan yang dimiliki, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hingga mencoba untuk mengenal lawan jenisnya yang pada akhirnya mereka mengenal lebih dekat dan mencoba menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih.

Pada temuan yang diperoleh peneliti remaja di desa Dumajah ketika mereka mengalami perubahan dari masa kanak-kanak ke masa remaja maka mereka akan mengalami masa transisi dari masa anak-anak ke masa remaja dengan ditunjukkan berbagai perubahan baik dari segi fisik maupun psikisnya. Perubahan yang berupa psikis dapat dalam berbagai hal dan salah satunya adalah mencoba mengenal lawan jenis dari mereka dan pada akhirnya mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih dan dalam perjalanannya mereka mengalami hasrat yang normal dialami oleh seorang manusia yaitu menyalurkan hasrat libidonya dan dalam teori freud telah dijelaskan bahwa manusia memiliki insting untuk menyalurkan hasrat libidonya seperti makan, minum, seks, dan lain sebagainya dengan tujuan mendapatkan kepuasan.

Maka dalam kaitannya dengan fenomena yang telah diperoleh peneliti adalah bahwa remaja desa Dumajah melakukan pernikahan dini adalah untuk mengatasi hasrat libidonya yang menginginkan hidup bersama kekasihnya yang dianggap telah cocok hidup bersamanya dengan melakukan pernikahan, dan pernikahan tersebut tanpa adanya persiapan yang matang baik dari segi fisik, usia, maupun psikisnya sehingga dalam perjalanan hidupnya mereka mengalami kesulitan dan kebingungan akibat ketidak siapan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974, pasal 7 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun. Dan dalam pasal 7 ayat (2) menyatakan jika dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini maka dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orangtua pihak pria maupun pihak wanita.

Dalam hal ini pernikahan yang terjadi di desa Dumajah rata-rata mereka melakukan pernikahan dibawah batasan usia yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974, hal tersebut mereka lakukan sebagai cara untuk menyalurkan keinginan mereka dalam membina sebuah keluarga baru bersama orang yang dicintainya terlepas dengan persiapan yang mereka lakukan secara matang baik dari segi psikis, usia dan juga fisiknya. Dan hal tersebut mereka lakukan dengan cara menambahkan usia mereka menjadi lebih tua beberapa tahun dari usia mereka yang asli melalui orangtua yang dibantu oleh klebun sehingga ia dapat menikah dengan cara resmi atau dengan cara kawin gantung, dan jarang dari mereka yang menikah diusia dini dengan cara mengajukan surat dispensasi kepada Pengadilan Agama, mereka mengemukan bahwa jika dengan cara tersebut akan memakan waktu yang tidak sebentar dan juga membutuhkan biaya yang cukup besar dan mereka juga mengatakan jika mereka tidak mengerti dengan prosedur semacam itu maka mereka mencari cara yang mudah untuk menikahkan anaknya sehingga anak mereka dapat segera melangsungkan pernikahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dengan adanya hal tersebut dapat memungkinkan akan menimbulkan dampak meskipun dampak yang dirasakan tidak hanya dampak negatif tetapi juga terdapat dampak positif dalam kehidupannya setelah menikah. Dampak negatif dari pernikahan dini adalah:

1. Terjadi pertengkaran diantara mereka hanya dengan permasalahan yang sepeleh seperti tidak mendapatkan izin dari suami bermain kerumah teman atau orangtuanya dia akan marah dan terjadi pertengkaran, belum adanya pekerjaan yang tetap dari suami menimbulkan keributan akibat ekonomi keluarga yang dimiliki sangat minim bahkan tidak ada dan ditambah kebutuhan anak yang semakin hari semakin bertambah membuat mereka sering bertengkar.
2. Tidak adanya sebuah kemandirian dari pasangan untuk segera membina rumah tangganya sendiri dengan melepaskan diri dari ketergantungan mereka terhadap orangtua mereka sebab rata-rata mereka yang telah menikah masih menumpang hidup pada orangtua mereka. Hal ini diakibatkan belum adanya kesadaran dari mereka untuk bersikap dewasa sehingga kemandirian yang dimiliki oleh pasangan muda tersebut tidak ada.
3. Adanya perceraian yang diakibatkan kurang dewasanya mereka dalam menyelesaikan permsalahan yang mereka miliki dan hal tersebut diakibatkan kurangnya persiapan ketika akan menikah dan ada juga ketidak cocokan satu sama lain akibat mereka menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas dasar dijodohkan oleh orangtua mereka. Meskipun dalam hal ini hanya sedikit yang terjadi.

Dan dampak positif dari pernikahan dini yang mereka lakukan adalah mereka memiliki rasa tanggung jawab atas hubungan yang mereka jalin bersama sang kekasih sehingga mereka segera memutuskan untuk membangun rumah tangga mereka demi menjaga kehormatan sang kekasih. Dan dengan adanya hal itu mereka dapat mejaga pernikahan mereka dengan sebaik-baiknya sebab mereka menikah berdasarkan atas kemauan sendiri dan dengan cinta yang mereka miliki demi menjaga diri dari perbuatan dosa tersebut. Meskipun pada perjalannya setelah menikah mereka akan mengalami kesulitan dan perselisihan.

D. Pembahasan

1. Keadaan Sebelum Menikah

Sebelum subyek menikah mereka layaknya seperti remaja pada umumnya melakukan kegiatan-kegiatan seperti belajar, bermain, dan lain sebagainya. Dalam perjalanan kehidupannya mereka dikelilingi oleh beberapa dorongan-dorongan yang ada di dalam pikiran mereka dengan beberapa khayalan atau angan-angan yang membuat mereka tidak dapat menahan dirinya untuk melakukan keinginan tersebut.

Dalam teori Freud telah dijelaskan jika struktur kepribadian seseorang terdiri atas tiga hal, yaitu:

a. Id, bekerja di dalam alam bawah sadar dan memiliki prinsip kenikmatan struktur inilah yang akan membuat remaja sering

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkhayal hal-hal yang indah dan pada akhrinya mereka akan mencari cara agar keinginan tersebut dapat terwujud.

b. Ego, struktur ini bekerja mengikuti prinsip realita, ego akan berusaha mendapatkan kepuasan yang berasal dari id sehingga ego dapat melakukan apa yang akan diperintahkan oleh id. Dalam hal ini, seorang remaja akan memiliki pikiran jika ia telah baligh ia dapat melakukan sesuatu yang mereka inginkan baik dalam berupa makan, bermain, dan bahkan dalam hal percintaan mereka akan bawa oleh angan-angan tentang indahnya mencintai seseorang hal ini juga adanya pengaruh dari televisi yang menayangkan cerita percintaan yang membuat mereka menjadi terbuai dan pada akhirnya mereka akan berperilaku seperti dalam cerita yang ditayangkan oleh televisi. Seperti halnya, bergandengan tangan, berciuman, dan lain sebagainya yang dapat menghasilkan sebuah kepuasan.

c. Super ego, struktur ini melakukan kegiatannya dengan prinsip idealistik sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. Super ego bergerak dengan kekuatan moral dan etika dari kepribadian. Fungsi super ego adalah mendorong ego menggantikan tujuan-tujuan realistik dengan tujuan-tujuan moralistik, merintangi impuls id, terutama impuls seksual dan agresif yang bertentangan dengan standar nilai masyarakat, dan mengejar kesempurnaan. Dengan adanya hal tersebut membuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang remaja di desa Dumajah berpikir untuk melakukan tindakan-tindakan yang dilarang agama seperti bergandengan tangan yang bukan mukhrimnya dan lain sebagainya sehingga dengan adanya norma tersebut membuat mereka melakukan pernikahan dini agar mereka terhindar dari perbuatan zina dan juga sebagai cara agar mereka tidak mendapatkan julukan "perawan tua", sebab usia yang telah memasuki masa baligh ia telah diperbolehkan untuk menikah.

Dari ketiga struktur tersebut proses bekerjanya saling berkaitan sehingga ketiga struktur akan menghasilkan energi psikis dalam bentuk sebuah tingkah laku yang pada akhirnya dapat ditunjukkan oleh manusia dalam kesehari-harinya.

Hal ini juga terjadi pada remaja yang melakukan pernikahan dini di desa Dumajah. Mereka memiliki khayalan atau impian untuk dapat menikah dengan orang yang dicintainya dan ketika usia mereka berada pada usia baligh mereka merasa sudah siap untuk melakukan sebuah pernikahan demi terwujudnya impian yang mereka miliki.

Dengan adanya keinginan tersebut maka orangtua hanya dapat mengizinkan mereka untuk menikah. Keputusan ini mereka buat karena mereka menganggap bahwa jika anak mereka telah melalui usia baligh maka sewajibnya anak mereka menikah baik dengan cara dipaksa atau memang dari anak sendiri yang ingin menikah dan juga adanya tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah diusia dini yang belum hilang sampai sekarang meskipun hal itu sedikit mulai berkurang.

Dorongan-dorongan yang timbul didalam diri pelaku pernikahan dini adalah adanya rasa ingin disayangi, diperhatikan, dan juga sebagai penyaluran hasrat seksualnya. Dan ketika pernikahan itu telah terjadi apa yang ada didalam pikirannya ketika belum menikah tidak sama dengan kenyataannya sehingga mereka pada perjalanan hidupnya bersama pasangan mereka sering terjadi sebuah perselisihan.

2. Keadaan Setelah Menikah

Pernikahan dini adalah sebuah komitmen yang dibuat oleh sepasang suami istri yang masih berusia dibawah ketentuan undang-undang perkawinan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari dosa dan juga untuk mendapatkan anugerah dari Allah SWT.

Dalam ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang, pernikahan dapat dilakukan jika usia perempuan minimal 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Hal itu dilakukan sebab pada usia tersebut seseorang di rasa telah mampu dalam membangun bahtera rumah tangga.

Jika dilihat dari segi agama pernikahan dini tidak haram dilakukan sebab islam mengatakan bahwa seseorang boleh menikah jika ia telah baligh dan mampu yang ditandai dengan mimpi basah pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan bahkan nabi Muhammad SAW, nabi yang dimuliakan oleh umatnya menikahi salah satu isterinya yang masih memiliki usia yang masih dini. Namun dalam kata "mampu" yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan diatas dalam islam adalah ditujukan bagi mereka yang benar-benar mampu dalam berbagai hal seperti dalam hal ekonomi, sikap, tindakan dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga meskipun usia mereka masih belia.

Dan dalam kehidupan masyarakat di desa Dumajah terdapat sebuah tradisi yang membuat para warganya akan melakukannya sebagai pembuktian dari mereka jika julukan yang telah melekat pada diri masyarakat desa Dumajah tersebut dapat dihilangkan dari dirinya dan salah satu tradisi tersebut adalah menikah diusia dini.

Dalam hal ini John Locke mengemukakan teorinya tentang tabula rasa dimana ia menyatakan bahwa pengetahuan, tanggapan, dan perasaan jiwa manusia diperoleh karena pengalaman melalui alat-alat indranya. Pada waktu manusia dilahirkan, jiwanya kosong bagaikan sehelai kertas putih yang tidak tertulis. Segala sesuatu yang tertulis pada helai kosong tadi akan tertulis oleh pengalaman-pengalaman sedari kecil melalui alat indranya dan segala pergolakan jiwanya akan tersusun oleh pengalamannya.[51] Sehingga jika dikaitkan dengan fenomena pada masyarakat desa Duamajah tentang tradisi menikah diusia dini adalah merupakan sebuah pengalaman sejak dulu yang telah dilakukan oleh masyarakatnya yang diketahui oleh generasi mudanya dan dalam proses perkembangannnya anak-anak di desa Dumajah mengetahui tradisi tersebut dan membuat dirinya berpikiran bahwa ketika dirinya telah baligh

[51] Drs. Alex Sobur, M.Si, *Psikologi Umum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), Hal. 83-84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maka mereka akan mengalami hal yang serupa sesuai dengan apa yang pernah ia lihat sehingga hal tersebut menjadi terlaksana hingga saat ini.

Dan ketika peneliti mencoba bertanya tentang pernikahan dini kepada para informan, mereka mengatakan sebagian besar dari mereka yang telah menikah adalah karena kehendak mereka sendiri meskipun ada juga yang melakukannya atas dasar paksaan dan pernikahan tersebut sangat kurang dari persiapan dari segi apapun. Sehingga dalam proses perjalanan hidupnya mereka mengalami seuatu hambatan seperti ketakutan, kebingungan, dan juga stress yang diakibatkan kurangnya persiapan pada diri remaja untuk melakukan sebuah pernikahan.

Dan pernikahan dini yang dilakukan di desa Dumajah adalah sah menurut agama dan tidak ada yang salah dengan tindakan tersebut karena yang mereka lakukan pada hakekatnya untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina dan mereka sangat menghormati cinta yang mereka miliki dengan tidak menodai kesucian cinta yang mereka miliki dengan cara berbuat zina.

Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah usia mereka yang masih berada dibawah ketentuan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah disebutkan bahwa perkawinan dapat dilaksanakan jika pasangan telah berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.

Dan yang terjadi di desa dumajah kebanyakan mereka yang menikah diusia dini memiliki usia 16-19 tahun dan usia dibawah 16 tahun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rata-rata berada pada pihak perempuan. Dan jika dilihat secara psikologis menurut Hurlock, usia 16 tahun adalah usia dimana seorang remaja mengalami perubahan-perubahan fisik terjadi sangat pesat dan mencapai puncannya. Keseimbangan emosionalnya dan ketidakstabilan dalam banyak hal terdapat pada masa ini. ia mencari identitas diri karena pada masa ini, statusnya tidak jelas, pola-pola hubungan sosialnya mulai berubah.[52]

Sehingga ketika dalam perjalanan hidupnya seseorang yang menikah diusia dini akan mengalami sebuah permasalahan yang mungkin akan menimbulkan sebuah perselisihan dalam rumah tangganya akibat tidak adanya keseimbangan emosional yang dimiliki oleh remaja tersebut dalam menjaga perkawinan yang mereka bangun.

Dalam usia yang masih muda terutama usia dibawah 16 tahun adalah usia yang dirasa belum sepenuhnya seorang remaja putri yang telah menikah mampu menjalankan kewajiban secara penuh sebagai seorang istri sebab dalam hal ini memerlukan suatu kesiapan yang matang dalam berbagai hal agar ia dapat mengatasi dan dapat menjalankan kewajibanya sebagai seorang istri secara utuh.

Dan dalam kenyataannya remaja putri di desa Dumajah yang melakukan pernikahan dini dalam perkembangannya setelah menikah mereka mengalami sebuah kebingungan dan ketidaktahuan tentang tindakan yang hendak ia lakukan dalam hal mejalankan kewajibannya

[52]Ibid, hal. 134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai istri dan juga sebagai seorang ibu meskipun hal tersebut tidak berlangsung lama namun tetap saja mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru tersebut.

Ketika peneliti mencoba mengamati kegiatan sehari-hari mereka terlihat bahwa mereka hidup apa adanya dan masih belum sepenuhnya hidup mandiri tanpa bantuan orangtua. Ketiga subyek yang peneliti lihat mereka masing-masing masih tinggal dirumah orangtuanya. Dan hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya sebuah tanggung jawab dan juga tidak adanya rasa kemandirian dalam diri mereka.

Hakekat pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, sosial dan juga kebutuhan religinya dan hal ini yang dialami oleh remaja di desa Dumajah yang telah menikah. Mereka ingin segala kebutuhannya dapat terpenuhi ketika ia telah menikah dengan pasangan yang ia anggap memang cocok untuk menjadi pendamping dalam hidupnya sampai seumur hidup.

Namun kenyataannya tidak seperti yang diharapkan memang ada pasangan muda yang menikah diusia dini dapat bertahan sampai saat ini dan memiliki anak dan ada juga mereka yang menikah diusia dini dalam perjalanannya mengalami sebuah konflik yang menimbulkan sebuah perceraian sebagai solusi alternatif dalam pernikahan mereka dalam hal ini adalah remaja yang melakukan pernikahan atas dasar paksaan dan tidak adanya keihklasan dalam dirinya untuk membangun rumah tangga dengan pasangannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan dari apa yang telah dipaparkan diatas maka pernikahan dini yang terjadi di desa Dumajah adalah merupakan faktor dari kemauan dari remaja tersebut, adanya tradisi yang menuntut remaja untuk segera menikah ketika mereka telah baligh, adanya pendidikan yang rendah sehingga mereka tidak mampu untuk menolak tradisi tersebut sehingga ia mau dan percaya begitu saja pada tradisi tersebut, adanya ajaran agama yang memperbolehkan mereka menikah ketika mereka telah baligh sehingga hal tersebut dijadikan mereka sebagai landasan untuk melaksanakan pernikahan diusianya yang masih dini dengan dalih menghindarkan diri dari perbuatan dosa, dan juga adanya faktor paksaan dari orangtua yang menginginkan anaknya segera menikah dan melahirkan seorang anak yang membuatnya memiliki seorang cucu sebagai penghibur dimasa tuanya atau mereka menikahkan anaknya agar anak mereka terhindar dari perbuatan yang hina dan juga dapat terhindar dari julukan "perawan tua" yang sudah melekat pada masyarakat didesa Dumajah.

Sehingga dalam perjalanannya mengarungi bahtera rumah tangga bersama pasangannya maka seorang remaja putri yang telah menikah akan mengalami sebuah perubahan yang membuat dirinya menjadi berbeda dengan remaja pada umumnya. Dan perubahan tersebut dapat meliputi:

1. Perubahan status remaja putri tersebut dari seorang remaja belia yang penuh warna dalam kehidupannya namun setelah menikah ia akan berubah status menjadi seorang istri yang harus memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban dan tanggung jawab dalam melayani suami dan menjaga keutuhan rumah tangganya.

2. Ketika remaja putri yang telah menikah maka mereka akan dihadapkan pada anggota keluarga baru seperti ibu dan bapak mertua yang memiliki aturan dalam keluarganya dan ia harus menghormati dan juga mengikuti peraturan dari mereka, sebab dari ketiga subyek yang peneliti teliti mereka semua masih hidup menjadi satu dengan orangtua pasangannya yang menuntut remaja tersebut bersikap sopan dan berpura-pura dalam bersikap agar tidak mendapatkan cap sebagai menantu yang kurang baik. Dan dalam perkembangannya seorang remaja pada umumnya akan mencoba lepas dari aturan orangtua dan mencoba menjadi diri sendiri dengan melakukan segala sesuatu dengan semaunya.

3. Dan dalam kehidupan sosialnya seorang remaja putri yang telah menikah tidak dapat melakukan aktivitas diluar rumah sepengetahuan dan persetujuan dari suami. Dan telah dijelaskan bahwa seorang remaja yang sedang mengalami perubahan dalam masa transisi dari anak ke remaja mereka akan mencoba hal-hal yang mereka anggap sebagai hal yang baru yang belum pernah didapat dimasa kecilnya sehingga mereka akan mencoba segala hal agar mereka mendapatkan apa yang ia mau. Dan dalam hal ini suami dari subyek pertama melarang subyek untuk melanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekolah ia beralasan jika ia bersekolah maka sang suami takut jika nanti istrinya mendapat pengaruh buruk dari teman-temannya.

Sehingga dinamika psikologis mereka mengalami sebuah permasalahan seperti:

1. Statusnya yang berbeda dengan remaja pada umumnya dan hal tersebut membuat mereka akan merasa malu berada bersama orang lain dan mereka pada akhirnya menutup diri dan tidak mau bergaul lagi dengan teman-teman sebayanya yang belum menikah.
2. Remaja putri yang telah menikah akan dihadapkan pada keluarga baru yang memiliki peraturan berbeda dengan yang ada pada keluarga kandungnya dan jika ada sedikit peraturan yang tidak disetujui oleh dirinya maka ia akan merasa tertekan dan melampiaskan dengan berdiam diri atau lari pulang kerumah orangtua kandung mereka.
3. Remaja putri yang telah menikah mengalami sebuah perubahan dalam pola hidupnya yang berbeda dengan ketika ia belum menikah seperti ketiga subyek mereka merasa kurang percaya diri dan menjadi tertutup pada orang lain.
4. Kehidupannya hanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan pada masa usia mereka misalnya hamil, merawat anaknya, melayani suami yang membuat seirang remaja putri tidak memiliki waktu untuk berprestasi lagi seperti dulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pola pikir remaja yang telah menikah menjadi kurang maju dan mereka selalu berpikiran jika semua yang mereka alami saat ini adalah suratan takdir yang harus ia jalani dan hal itu membuat remaja menjadi tidak mampu berpikiran untuk maju.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pernikahan dini yang terjadi pada desa Dumajah memang dalam kenyataannya terjadi dan sebagian dari mereka telah memiliki anak dari hasil pernikahan dini mereka. Dari apa yang telah didapat peneliti dilapangan maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang terjadi di desa Dumajah akan berpengaruh pada dinamika psikologis remaja yang telah menikah dan dinamika psikologisnya dapat berupa:

1. Statusnya yang berbeda dengan remaja pada umumnya dan hal tersebut membuat mereka akan merasa malu berada bersama orang lain dan mereka pada akhirnya menutup diri dan tidak mau bergaul lagi dengan teman-teman sebayanya yang belum menikah.
2. Remaja putri yang telah menikah akan dihadapkan pada keluarga baru yang memiliki peraturan berbeda dengan yang ada pada keluarga kandungnya dan jika ada sedikit peraturan yang tidak disetujui oleh dirinya maka ia akan merasa tertekan dan melampiaskan dengan berdiam diri atau lari pulang kerumah orangtua kandung mereka.
3. Remaja putri yang telah menikah mengalami sebuah perubahan dalam pola hidupnya yang berbeda dengan ketika ia belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah seperti ketiga subyek mereka merasa kurang percaya diri dan menjadi tertutup pada orang lain.

4. Kehidupannya hanya dihabiskan dengan hal-hal yang tidak seharusnya ia lakukan pada masa usia mereka misalnya hamil, merawat anaknya, melayani suami yang membuat seirang remaja putri tidak memiliki waktu untuk berprestasi lagi seperti dulu.

5. Pola pikir remaja yang telah menikah menjadi kurang maju dan mereka selalu berpikiran jika semua yang mereka alami saat ini adalah suratan takdir yang harus ia jalani dan hal itu membuat remaja menjadi tidak mampu berpikiran untuk maju.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diperoleh maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk pelaku pernikahan dini

   Penulis sarankan kepada pelaku pernikahan dini agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan untuk menikah diusianya yang masih muda. Sebab dalam usia remaja antara 16 tahun-19 tahun dirasa sangat baik untuk mengembangkan potensi diri agar memiliki prestasi yang dapat membanggakan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dari pada menikah dan hanya membuat permasalahan baru dan juga membunuh cita-cita remaja itu sendiri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk orangtua

Bagi orangtua hendaknya memberikan sebuah pengertian dan pemahaman kepada sang anak bagaimana besarnya tanggung jawab yang harus mereka pikul ketika mereka melakukan pernikahan. Dan orangtua juga harus mampu dan bisa memberikan dukungannya terhadap anak dalam hal berprestasi dalam bidang akademis atau nonakademis sehingga anak akan merasa bahwa dirinya memiliki kelebihan yang harus ia kembangkan.

3. Untuk penelitian selanjutnya

Untuk para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian selanjutnya dengan rumusan masalah yang lebih spesifik yang berhubungan dengan pernikahan dini, karena dalam penelitian ini penulis merasa masih adanya kekurang mengenai permasalahan pernikahan dini. Oleh karena itu sangat diharapkan terhadap peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini lebih luas dan mencari data yang lebih lengkap sehingga dapat menghasilkan temuan penelitian pernikahan dini yang lebih baik lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Pustaka Setia, Bandung: 2003.

Alwisol, *Psikologi Kepribadian*, UMM Press, Malang: 2004.

Andi Syamsu Alam, *Usia Ideal Untuk Kawin (sebuah ikhtisar mewujudkan keluarga sakinah cetakan ke 2)*, Kencana Mas, Jakarta: 2006.

Cinde Anjani, Suryanto, Pola Penyesuaian Perkawinan Pada Periode Awal, (Jurnal INSAN Vol. 8 No. 3, Desember 2006), Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, Surabaya: 2006.

Data Laporan Perkawinan menurut umur istri, dari Balai PPKB, Tanah Merah

Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As Sunnah*, Akademika Pressindo, Jakarta: 2002.

Dian Luthfiyati, " *Pernikahan Dini Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*", (diakses tgl 2 Mei 2009)

Fudyartanta, *Psikologi Kepribadian Freudianisme*, Zenith Publisher, Yogyakarta: 2005.

Kristi Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Untuk Penelitian Perilaku Manusia*, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Jakarta: 2005.

Maimun, *Pernikahan Di Bawah Umur Dikalangan Orang Sumatera (studi kasus di Kelurahan Karang Ketuan, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II,Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan Tahun 2004-2006)*, (jurusan Syariah, STAIN Salatiga, 2007), (diakses tgl 18 April 2009)

MEMBENTUK KELUARGA YANG SAKINAH, MAWADDAH WARAHMAH, http//www.idlo.int/bandaacehawareness.HTM, (diakses tgl 1 mei 2009)

Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN-Malang Press, Malang: 2008.

Muhammad Ali As Shabuni, *Pernikahan Dini Yang Islami (cetakan pertama)*, Penerbit Amani, Jakarta: 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasaruddin Umar, "*Refleksi Penerapan Hukum Keluarga Di Indonesia"(Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama)*, (diakses tgl 18 April 2009)

Nikah Diusia Muda Masihkah Bermasalah?, Ditjen Bimas Islam Official Website.htm.2008. (diakses tgl 18 April 2009)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Alfabeta, Bandung: 2008.

Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam (cetakan yang ke 35)*, Sinar Baru Algensindo, Bandung: 1994.

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Penerbit Arkola, Surabaya: 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id